

**PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM  
MENINGKATKAN *FUNDRAISING* ZAKAT, INFAQ DAN  
SEDEKAH DI NU *CARE* LAZISNU CILACAP**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

**Oleh :**  
**ABDUL CHAMID**  
**NIM : 1917204001**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
PROF.KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Abdul Chamid  
NIM : 1917204001  
Jenjang : S1  
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul Skripsi : Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Meningkatkan  
*Fundraising* Zakat, Infak Dan Sedekah Di NU Care LAZISNU  
Cilacap

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah benar-benar hasil penelitian sendiri, kecuali pada bagian naskah yang terdapat rujukan.

Purwokerto, 19 Januari 2023  
Yang menyatakan



Abdul Chamid  
NIM.1917204001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM *FUNDRAISING*  
ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI NU *CARE* LAZISNU CILACAP**

Yang disusun oleh Saudara **Abdul Chamid NIM 1917204001** Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senin** tanggal **16 Januari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji

  
Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.  
NIP. 19851112 200912 2 007

  
Muhammad Wildan, S.E.Sy., M.Sy.  
NIDN. 2021088901

Pembimbing/Penguji



Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud.  
NIP. 19881003 201903 1 015

Purwokerto, 25 Januari 2023

Mengetahui/Mengesahkan  
Dekan



  
**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin  
Zuhri Purwokerto  
Di\_  
Purwokerto

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Setelah melakukan telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara Abdul Chamid NIM 1917204001 yang berjudul :

**Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Meningkatkan *Fundraising* Zakat, Infak Dan Sedekah Di NU *Care* LAZISNU Cilacap**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam ilmu manajemen zakat dan wakaf (S.E.).

**Wassalamu'alaikum. Wr.Wb**

Purwokerto, 13 Januari 2023  
Pembimbing,



Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud  
NIP. 19881003 201903 1 015

## MOTTO

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ

سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾ (البقرة/2:261)

*“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah/2:261)”*



## PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan dan rasa syukur yang teramat besar skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, ketika dunia menutup pintunya kepada saya, orang tua dengan ikhlas membuka lengannya untuk saya, ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdualah yang membuka hati untuk saya, terimakasih karena selalu ada untuk saya.
2. Pak bu dosen, kini mahasiswamu telah menjadi sarjana, tentu banyak tantangan dan kejutan yang menanti untukku lewati, seluruh bekal ilmu yang pernah kau bagikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan masa depan, untuk semua kemarahan, kritikan, dan tuntutan yang diberikan, saya mengucapkan banyak terimakasih, semoga kebaikan selalu menyertai bapak ibu dosen.
3. Enjen Zaenal Mutaqin, M.ud sebagai dosen pembimbing yang tak kenal lelah, sabar dalam membimbing serta telah memberikan banyak arahan, masukan dan saran kepada penulis sampai pada akhirnya bisa terselesaikan.
4. Almamater penulis, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, banyak pengalaman dan pelajaran yang saya petik selama perkuliahan
5. Segenap keluarga besar NU *care* LAZISNU Cilacap yang mempunyai peran penting dalam penulisan skripsi ini
6. Pada BAZNAS yang telah membantu untuk biaya riset penelitian.
7. Pada teman-teman seperjuangan, terimakasih telah menjadi pundak dan penyemangat serta berbagai macam bantuan saat saya butuhkan.
8. Segenap sahabat, teman, keluarga, dan semua insan yang mempunyai peran dalam penyelesaian skripsi ini.

# **Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Meningkatkan *Fundraising* Zakat, Infaq Dan Sedekah Di NU *Care* LAZISNU Cilacap**

**Abdul Chamid**  
**1917204001**

Email : [Acac22520@gmail.com](mailto:Acac22520@gmail.com)

Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

## **Abstrak**

Pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan fundraising zakat, infak dan sedekah di NU *Care* LAZISNU Cilacap merupakan tema besar yang akan disajikan dalam penelitian ini. Kemunculan transaksi pembayaran melalui teknologi digital tentu berkaitan dengan pembayaran melalui outlate atau gerai zakat, infak dan sedekah. Jika dibandingkan antara menggunakan *internet* akan lebih menguntungkan karena lebih banyak menjangkau calon *muzakki* secara luas dan cepat. Dalam pengelolaan juga harus dilakukan dengan profesional dan memerhatikan segala aspek agar hasil dan *output* yang dihasilkan akan maksimal, semakin maraknya penggunaan *internet* pada kehidupan seseorang Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Cilacap tidak menyia-nyaiakan begitu saja, NU *care* LAZISNU Cilacap secara cepat berusaha membuat inovasi dan pengembangan dalam hal penghimpunan zakat melalui teknologi digital yang akan memudahkan para *muzakki* dalam melakukan transaksi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran teknologi digital pada NU *Care* LAZISNU Cilacap menggalang dana untuk meningkatkan penghimpunan zakatnya. Sebuah studi lapangan kualitatif adalah fokus dari penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai teknik analisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan *fundraising* zakat, infak dan sedekah di NU *Care* LAZISNU Cilacap sesuai teori yang ada, dimulai dari pengertian peran, macam-macam peran, pengertian *internet*, macam-macam teknologi digital ,sampai pada penggunaan teknologi digital *internet* meliputi website NU *Care* LAZISNU Cilacap, penggunaan media sosial serta aplikasi lainnya yang menunjang proses *fundraising* zakat.

**Kata Kunci : *Fundraising*, Teknologi Digital, LAZISNU**



## Utilization of Digital Technology in Increasing Zakat, Infaq and Alms Fundraising at NU Care LAZISNU Cilacap

Abdul Chamid  
1917204001

Email: [Acac22520@gmail.com](mailto:Acac22520@gmail.com)

Department of Zakat and Waqf Management, Faculty of Islamic Economics and Business State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

### Abstract

Utilization of Digital Technology in Increasing Zakat, Infaq and Alms Fundraising at NU Care LAZISNU Cilacap is a major theme that will be presented in this study. The emergence of payment transactions through digital technology is certainly related to payments through outlets or zakat, infaq and alms outlets. When compared between using internet it will be more profitable because it reaches more prospective muzakki widely and quickly. Management must also be done professionally and pay attention to all aspects so that the results and outputs produced will be maximized, the increasingly widespread use of internet in a person's life. The Amil Zakat Infak and Alms Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Institution of Cilacap Regency does not waste it. NU care LAZISNU Cilacap is rapidly trying to innovate and develop in terms of collecting zakat through digital technology that will make it easier for muzakki to make transactions.

The purpose of this study was to find out how the role of digital technology at NU Care LAZISNU Cilacap in raising funds to increase zakat collection. A qualitative field study is the focus of this research. The method used in this study to collect data is observation, interviews, and documentation. This study uses data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions as data analysis techniques.

The results of this study indicate that Utilization of Digital Technology in Increasing Zakat, Infaq and Alms Fundraising at NU Care LAZISNU Cilacap according to existing theory, starting from understanding roles, various roles, understanding Digital Technology, various internet, to the use of internet including the NU Care LAZISNU Cilacap website, the use of social media and other applications that support the zakat fundraising process.

**Keywords :** *Fundraising, Teknologi Digital, LAZISNU*



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi Kata-Kata Yang Dipakai Dalam Penelitian Skripsi Ini Berpedoman Pada Surat Keputusan Bersama Antara Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI. Nomor 158/1987 Dan Nomor : 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	š	š	es(dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	h	ha(dengan garis dibawah)
خ	kha'	k	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	z(dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es(dengan garis dibawah)
ض	d'ad	ḍ	de(dengan garis dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te(dengan garis dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet(dengan garis dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	fe
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

### 2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

عِدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

### 3. Ta'Marbutah Diakhir Kata Bila Dimatikan Ditulis h.

حكمة	Ditulis	Hikmah	جزية	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

- a. Bila ditulis dengan kata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karāmah Al-Auliyā'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dhommah* ditulis dengan t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāt Al-Fitr
------------	---------	---------------

#### 4. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	a
اِ	Kasroh	Ditulis	i
اُ	Dhomah	Ditulis	u

#### 5. Vokal Panjang

1.	Fathah+Alif	Ditulis	a
	جاهلية	Ditulis	jāhiliyah
2.	Fathah+Ya'mati	Ditulis	a
	تنسي	Ditulis	tansā
3.	Kasrah+Ya'mati	Ditulis	i
	كريم	Ditulis	karīm
4.	Dammah+Wawu Mati	Ditulis	u
	فروض	Ditulis	furūd

#### 6. Vokal Rangkap

1.	Fathah+Ya'mati	Ditulis	ai
	بينكم	Ditulis	bainakum
2.	Fathah+Wawu Mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	qaul

#### 7. Vokal Pendek Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat

#### 8. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	al-qiyās
--------	---------	----------

- b. Bila diikuti huruf syamsyiah ditulis dengan menggunakan huruf syamsyiah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya

السماء	Ditulis	as-samā
--------	---------	---------

#### 9. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

ذوئ الفرض	Ditulis	zawi al-furūd
-----------	---------	---------------

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Ya Allah, berilah shalawat salam kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan sahabatnya.

Rasa syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan segala nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan *Fundraising* Zakat, Infak dan sedekah di NU Care LAZISNU Cilacap” ini dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dari Fakultas Ekonom dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penulis sadari bahwa dalam penulisan ini banyak sekali hambatan dan kendala teknis dalam berbagai hal, namun berkat doa, dukungan dan seua bantuan dari berbagai pihak akhirnya dapat terselesaikan, oleh karena itu penulis sampaikan terimakasih sebesar besarnya, jazakumulloh Khoirul Jaza, dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Rahmini Hadi, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud. sebagai dosen pembimbing yang tak kenal lelah, sabar dalam membimbing serta telah memberikan banyak arahan, masukan dan saran kepada penulis sampai pada akhirnya bisa terselesaikan.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Prof.K.H

Saifuddin Zuhri Prwokerto.

6. Seluruh pengurus ,tenaga kerja, karyawan yang ada di NU *Care* LAZISNU Cilacap.
7. Seluruh relawan LAZISNU Kabupaten Cilacap.
8. Bapak Akhmad Muthohar dan Mba Mu'afah,S.E dan karyawan lainnya yang bersedia meluangkan banyak waktu untuk menyediakan berbagai data dan informasi yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini, semoga bapak/ibu senantiasa diberi kelancaran dan keberkahan rezeki dari Allah SWT.
9. Orang tua tercinta, yang selalu menjadi motivasi dan senantiasa menghadirkan rindu. Semoga Bapak Ibu senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat dari ALLAH SWT.
10. Kawan-kawan terbaik dari Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri angkatan 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga kita semua segera menemui kesuksesan yang dicita-citakan dan mendapat ridho dari Allah SWT.
11. BAZNAS yang telah memberikan beasiswa riset sehingga dalam pengerjaannya dapat berjalan dengan lancar.

Penulis menyadari masih terdapat berbagai macam bentuk kekurangan dan kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan untuk pengembangan diri penulis. Penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.


*Wassalamu'alaikum wr.wb*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
MOTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Oprasional.....	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>19</b>
A. Peran Teknologi digital.....	19
1. Pengertian Peran.....	19
2. Macam-Macam Peran.....	20
3. Pengertian Teknologi Digital.....	20
4. Macam-Macam Teknologi Digital .....	22
5. Fungsi Dan Peran Teknologi Digital.....	24
6. Dampak Positif Dan Negatif Teknologi Digital.....	26
B. <i>Fundraising</i> .....	28
1. Pengertian <i>Fundraising</i> .....	28

2. Metode <i>Fundraising</i> .....	29
3. Tujuan <i>Fundraising</i> .....	31
4. Unsur-Unsur <i>Fundraising</i> .....	33
5. Prinsip-Prinsip Pokok <i>Fundraising</i> .....	35
6. Peluang Dan Tantangan <i>Fundraising</i> .....	36
C. ZIS (Zakat, Infak Dan Sedekah) .....	36
1. Pengertian.....	36
2. Dasar Hukum ZIS (Zakat, Infak, Dan Sedekah).....	38
3. Syarat ZIS (Zakat, Infak, Dan Sedekah).....	45
4. Hikmah ZIS (Zakat, Infak, Dan Sedekah).....	49
D. NU <i>Care</i> -LAZISNU.....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	53
C. Jenis Dan Sumber Data.....	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Teknik Analisi Data.....	55
F. Uji Keabsahan Data.....	57
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	58
A. Gambaran Umum NU <i>Care</i> LAZISNU Cilacap.....	58
1. Sejarah Singkat NU <i>Care</i> LAZISNU Cilacap.....	58
2. Visi Misi NU <i>Care</i> LAZISNU Cilacap.....	58
3. Legalitas NU <i>Care</i> LAZISNU Cilacap.....	59
4. Struktur Organisasi Manajemen Eksekutif Di NU <i>Care</i> LAZISNU Cilacap.....	59
5. Tugas Pokok Dan Fungsi Karyawan Di NU <i>Care</i> LAZISNU Cilacap.....	60
6. Program-Program NU <i>Care</i> LAZISNU Cilacap.....	61
B. Strategi Penghimpunan Zakat Infak Sedekah (ZIS) Di NU <i>Care</i> LAZISNU Cilacap.....	65
1. Formulasi Strategi <i>Fundraising</i> Di NU <i>Care</i> LAZISNU Cilacap.....	65

2. Implementasi Strategi <i>Fundraising</i> Di NU Care LAZISNU Cilacap.....	69
C. Mekanisme Pembayaran Zakat Melalui Pada NU Care LAZISNU Cilacap.....	73
D. Peran Teknologi Digital Dalam <i>Fundraising</i> Zakat, Infak Dan Sedekah Pada NU Care LAZISNU Cilacap.....	79
E. Perkembangan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Setelah Diterapkannya Sistem Pembayaran Melalui Teknologi Digital...	85
F. Faktor Keberhasilan LAZISNU Cilacap Dalam <i>Fundraising</i> Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Melalui Teknologi Digital....	86
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	





## Daftar Tabel

- Tabel 1 Penelitian Terdahulu, 15
- Tabel 2 Analisis SWOT NU *Care* LAZISNU Kabupaten Cilacap, 65
- Tabel 3 Data jumlah penduduk kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2017-2021,67
- Tabel 4 Data pemanfaatan Teknologi Digital dalam meningkatkan *Fundraising* Zakat, Infak dan Sedekah Berdasarkan Jumlah transaksi,68
- Tabel 5 Data pemanfaatan Teknologi Digital dalam meningkatkan *Fundraising* Zakat, Infak dan Sedekah Berdasarkan Jumlah donatur,69
- Tabel 6 Nomor Rekening NU *Care* LAZISNU Cilacap,72



## Daftar Gambar

- Gambar 1 Penggunaan Internet di Indonesia tahun 2022,5
- Gambar 2 Mekanisme Pembayaran ZIS Melalui *Website* NU Care LAZISNU Cilacap,74
- Gambar 3 Mekanisme Pembayaran Melalui Aplikasi *Mobile* [www.kitabisa.com](http://www.kitabisa.com) , 76
- Gambar 4 Mekanisme Pembayaran Melalui Link Aja, 78
- Gambar 5 Menu Pilihan Bayar Zakat Online NU Care LAZISNU Cilacap, 78
- Gambar 6 Tampilan Website NU Care LAZISNU Cilacap,80
- Gambar 7 Tampilan Sosial Media NU Care LAZISNU Cilacap,81
- Gambar 8 Tampilan Halaman Facebook NU Care LAZISNU Cilacap,82
- Gambar 9 Tampilan Aplikasi Instagram NU Care LAZISNU Cilacap,82
- Gambar 10 Kode QR NU Care LAZISNU Cilacap Pada Linkaja,84



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

*Internet* adalah jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang di seluruh dunia tanpa mengenal batas hukum, budaya, atau teritorial satu sama lain. secara fisik sebanding dengan jaringan global *node* yang saling berhubungan yang terdiri dari jaring laba-laba. Garis penghubung antar node disebut sebagai tulang punggung, dan dapat berupa komputer, jaringan lokal, atau peralatan komunikasi. Tulang punggung juga mencakup media komunikasi terestrial seperti kabel, serat, optik, gelombang mikro, dan tautan radio. Pusat informasi dan basis data, serta perangkat keras komputer dan perangkat interkoneksi jaringan dan peralatan yang digunakan pengguna untuk mencari, menemukan, dan atau bertukar informasi di internet, membentuk simpul.

*Internet* adalah jaringan komputer yang dapat menghubungkan komputer di seluruh dunia. Hal ini memungkinkan informasi dari semua jenis dan dalam segala bentuk untuk dikomunikasikan secara instan dan global antara enam bagian dunia yang berbeda. Teknologi informasi telah membuka mata masyarakat terhadap dunia baru, pasar baru, dan jaringan bisnis global tanpa batas. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pola interaksi masyarakat telah berubah sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang dikenal dengan *internet*, khususnya, interaksi dalam bisnis, ekonomi, masyarakat, dan budaya. Sektor publik, bisnis, dan masyarakat semuanya mendapat manfaat besar dari Internet. Operasi perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien berkat peran internet sebagai sarana komunikasi, publikasi, dan memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan oleh bisnis dan jenis institusi lainnya.

Dalam era modern ini, teknologi merupakan bagian penting dari manusia. Masyarakat di Indonesia sudah menerapkan teknologi baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah ataupun di kantor dan sekolah. Dalam kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya penerapannya teknologi memiliki peran penting bagi manusia, diantaranya dapat membuat pekerjaan lebih mudah dan praktis, hal ini karena teknologi dapat mengambil

tugas lebih cepat daripada manusia. Dengan adanya teknologi masyarakat dapat mengembangkan potensi diri dan potensi lembaga agar pekerjaan bisa lebih mudah.

Dalam era modern, pengembangan teknologi yang sangat pesat membuat semua hal sulit menjadi mudah, hal ini bisa dibuktikan dengan keadaan sosial jaman sekarang, media elektronik seperti handphone, televisi, komputer dan lain lain, menjadi alat yang tidak bisa jauh dari manusia, oleh karena itu pemanfaatan teknologi dalam mengembangkan dan mempromosikan atau mendakwahkan zakat sebagai ibadah yang wajib bagi sudah mencukupi syarat dan rukun dapat terealisasi dengan lebih efektif.

Dalam hal pemasaran, 4.0 mengacu pada pendekatan baru yang membantu pemasar mengantisipasi dan mengelola dampak teknologi. Ini adalah cara melakukan pemasaran yang didasarkan pada tren teknologi saat ini dan bagaimana mereka dapat digunakan untuk keuntungan. Konsep ini menggabungkan *interaksi* online dan *offline* antara bisnis dan pelanggan. Dengan cara ini, dapat membuat pelanggan tetap terhubung dengan bisnis bahkan saat mereka tidak berada di ruangan yang sama. Seiring dengan berkembangnya dunia online, kekuatan sentuhan akan menjadi pembeda yang penting. (Krisnawati, 2018)

Kemunculan transaksi pembayaran melalui teknologi digital tentu berkaitan dengan pembayaran melalui outlet atau gerai zakat, infak dan sedekah. Jika dibandingkan antara menggunakan teknologi *internet* akan lebih menguntungkan karena lebih banyak menjangkau calon *muzakki* secara luas dan cepat. Dalam pengelolaan juga harus dilakukan dengan professional dan memerhatikan segala aspek agar hasil dan output yang dihasilkan akan maksimal. Semakin hari zakat melalui teknologi digital semakin berkembang pesat, hal ini dibuktikan karena masyarakat yang mayoritas telah mempunyai telepon dalam kehidupan sehari-hari, hal ini tidak disia-siakan oleh lembaga zakat untuk mengikuti arus perkembangan ini dengan mengadakan system berbasis teknologi yang bisa diakses dengan mudah melalui telephone genggam dalam pembayaran zakat, infak atau sedekah. sebagaimana dikutip dari Purwakananta (2010), bahwa mekanisme dan proses penghimpunan zakat, akan

bergeser mengikuti arah perkembangan zaman saat ini, yaitu melalui pemanfaatan media online. Kegiatan penghimpunan dana dengan memanfaatkan media-media digital tersebut dikenal dengan istilah digital *fundraising* (Bruce, 2022).

Manfaat yang dapat diambil jika lembaga zakat, infak dan sedekah menggunakan teknologi digital dalam pengelolaannya.(Wulandari, 2020)

1. Layanan yang diberikan menjadi lebih cepat dan efisien sehingga membuat donatur lebih nyaman dalam membayar zakat.
2. Pemberitahuan transparansi zakat bisa dengan mudah diakses di media social atau *website* resmi terkait dengan penggunaan dana tersebut.
3. Konfirmasi pembayaran bisa lebih cepat.
4. System pembayaran yang mudah membuat para donatur tidak perlu pergi ke gerai zakat.

Zakat merupakan kewajiban bagi umat islam, harus dikembangkan secara mutlak, dapat menjawab tantangan zaman, dan tidak akan ketinggalan zaman akibat globalisasi dan perkembangan IT yang pesat. Hal ini ditujukan dengan mempromosikan pentingnya zakat infak dan sedekah dalam menanggulangi kemiskinan melalui ponsel android. (Rinduan, 2021) Zakat juga dapat dikategorikan sebagai ibadah dua dimensi yang menjadi inti dari ibadah umat islam. Yang pertama dimensi *hablumminalloh* atau dimensi vertical dan *hablumminanaas* atau dimensi horizontal. (Listanti et al., 2021) Ibadah zakat yang dipenuhi dapat mempengaruhi kualitas keimanan, mensucikan harta dan mensucikan jiwa, mengembangkan dan memberkahi harta jika dikelola dengan baik dan amanah zakat juga dapat meningkatkan semangat dan etos kerja masyarakat, serta sebagai solusi pemerataan ekonomi. Hal ini tidak lepas dari tugas pejabat publik, kyai dan para *mubaligh* serta aktivis zakat.

Jangkauan *internet* berkembang sangat pesat dan sangat luas dibantu dengan hadirnya sebuah alat komunikasi telepon genggam, yang harganya murah dan dibantu dengan koneksi *internet* murah juga. (Putrawangsa & Hasanah, 2018) Membuat perkembangannya semakin pesat dari tahun sebelumnya. Peran *internet* menjadi semakin penting dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik dunia global. *Internet* semakin mempengaruhi kehidupan manusia setiap

tahunnya. Tidak dapat disangkal bahwa teknologi dengan cepat mengubah tatanan dunia. Pengguna internet di seluruh dunia meningkat baik seluler maupun tetap. *International telecommunication union* (itu), perkembangan teknologi begitu cepat, membuat pertumbuhan bisnis *e-commerce* di Indonesia meningkat, lembaga riset asal Inggris *Merchant Machine*, merilis daftar sepuluh negara dengan pertumbuhan *e-commerce* tercepat di dunia. Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan 73,7% pada 2022, pengguna *internet* di Indonesia lebih dari 200 juta pengguna, menjadi salah satu kekuatan yang mendorong pertumbuhan *e-commerce*.

Dengan adanya perkembangan *internet* ini membuat persentase kenaikan yang sangat tinggi dan menjadi motivasi bagi NU Care LAZISNU Cilacap untuk selalu mempertahankan dan meningkatkan jumlah donatur di setiap bulannya dengan memperbanyak berkerja sama dengan platform pembayaran digital yang lainnya. Hal ini didukung dengan aktifnya media sosial NU Care LAZISNU Cilacap, yaitu Instagram dan Facebook yang memiliki pengikut 7.687 untuk Instagram dan 8.1 Ribu pengikut untuk Facebook, ini merupakan angka paling tinggi dibandingkan dengan *platform* media online LAZ di Jawa Tengah. (Akhmad Muthohar, komunikasi pribadi.2022)

Dengan adanya *internet* bukan berarti kebiasaan membayar zakat secara langsung dengan datang ke lembaga bersangkutan akan hilang, tetapi dengan adanya teknologi digital minat zakat para milenial akan menambah, jumlah *muzakki* akan menambah karena mekanisme dan cara yang mudah dan efisien, peningkatan jumlah *muzakki* kalangan milenial akan meningkat dengan adanya *internet*

Perkembangan perangkat pintar berbasis *expert system* telah banyak mengubah pola pikir masyarakat terkait dengan kegiatan usaha atau pola pikir bisnis dan kegiatan perusahaan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, salah satu alat yang digunakan yaitu *auto teller machine*. (Danuri, 2019) *Auto teller machine* adalah alat yang dapat digunakan oleh nasabah dalam hal ini *muzakki* atau *munfiq* agar dapat melakukan pembayaran zakat tanpa harus datang ke lembaga pengelola zakat. Proses *fundraising* zakat infaq dan sedekah zaman sekarang lebih banyak dikenal di lembaga *nirlaba* yaitu lembaga yang operasional

dan tujuannya bukan untuk mendapatkan imbal hasil. Petugas yang sudah diamanahi untuk mengelola harus bisa meyakinkan masyarakat tentang pentingnya berzakat, oleh karenanya pengurus LAZ (Lembaga Amil Zakat) sebaiknya memiliki kapasitas melakukan hal-hal seperti mempengaruhi, memberitahukan, mengingatkan, membujuk, merayu dan mendorong, agar masyarakat yang masih awam akan tergugah untuk menunaikan zakatnya melalui LAZ.(Marwing, 2015)

Semakin tinggi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, memiliki dampak berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial dan budaya, serta dampak perubahan pola pikir masyarakat mengenai teknologi informasi dalam hal ini perkembangan media sosial dalam penghimpunan dana ZIS, erat kaitannya dengan jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) pada setiap tahun yang aktif menggunakan media digital dalam hal ini *internet*, berikut data pengguna teknologi digital (*internet*) di Indonesia.

**Gambar 1**  
**Pengguna *Internet* Di Indonesia Tahun 2022**



(Sumber : wearesocial.com Februari 2022)

Data diatas menerangkan total pengguna *internet* di Indonesia pada tahun 2022, dengan rincian, total populasi atau jumlah penduduk di Indonesia adalah 277,7 juta naik 1% dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu dengan jumlah populasi 274,9 juta jiwa, untuk perangkat mobile yang terhubung ada 370,1 juta , naik 3,6 % dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 345,3 %, pengguna *internet* atau teknologi digital naik 1% dari tahun 2021 sampai 2022 yaitu dengan jumlah pada tahun 2021 yaitu 202,7 juta pengguna, dan tahun 2022 yaitu 204,7 juta pengguna, selanjutnya pengguna sosial media aktif meningkat secara signifikan



ialah 12.6 %, dengan jumlah tahun 2021 ada 170 juta pengguna, dan pada tahun 2022 ada 191,4 juta pengguna.

Disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam konferensi di *world zakat forum* 2019 di Bandung. Singkatnya, teknologi lembaga zakat dapat meningkatkan transparansi, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan zakat serta meningkatkan kredibilitas lembaga zakat yang dilaksanakan atau digunakan. Meskipun telah tersedia *platform digital*, peningkatan peran teknologi harus terus dilakukan, menurutnya ada tiga area yang memerlukan peningkatan teknologi, Pertama, pemanfaatan teknologi digital untuk peningkatan kesadaran wajib zakat akan meningkatkan efektivitas edukasi tentang zakat. Penggunaan teknologi digital memungkinkan pesan-pesan mengenai kewajiban zakat dapat lebih menjangkau masyarakat. Namun harus tetap dikemas dengan bentuk yang mudah dipahami oleh masyarakat. Kedua, pemanfaatan teknologi digital untuk proses pengumpulan zakat diharapkan memberikan kemudahan bagi *muzakki*. Ketiga, pemanfaatan teknologi digital untuk pelaporan penyaluran zakat, sehingga masyarakat wajib zakat dapat mengetahui bentuk pengelolaan dan penyaluran. Menurutnya, hal ini bertujuan untuk mendorong transparansi pengelolaan zakat dan meningkatkan kredibilitas lembaga amil zakat.

Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 17 UU no.23 tahun 2011 pembentukan LAZ oleh masyarakat dimaksudkan untuk membantu baznas dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Begitu juga LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Nasional Nahdlatul Ulama) Kabupaten Cilacap, adalah satu lembaga dibawah naungan BAZNAS mempunyai tugas pendistribusian, pendayagunaan, *fundraising*, dan pengelolaan dana zakat lainnya yang dari masyarakat secara langsung. Pengumpulan zakat sangat penting dalam mengatasi kemiskinan, salah satunya dengan berkembangnya teknologi dalam perdagangan yaitu berkembangnya *e-commerce* yang kini marak.(Kinanti et al., 2021)

Pengelolaan dana zakat akan lebih efektif jika dilembagakan dan terstruktur. Dalil yang menunjukkan hal tersebut dalam surat at-Taubah ayat 103 adalah

bahwa Al-Qur'an menekankan kewajiban zakat dibayarkan oleh petugas yang secara khusus ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas ini:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ ﴾

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ (التوبة/9: 103)

*“Artinya :Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Pada hari-hari awal Islam, ini adalah metode yang digunakan. Pada saat itu, pengumpulan dan pengelolaan zakat ditangani sepenuhnya oleh negara melalui Baitul Maal dan dilakukan dengan hati-hati. Sebagai pemimpin bangsa, Nabi Muhammad SAW menunjuk beberapa sahabatnya untuk mengumpulkan zakat dari anggota masyarakat Muslim yang berhak membayarnya dan menentukan berapa banyak yang digunakan untuk pendapatan amil. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2013):20, ulama berpendapat bahwa porsi zakat yang diberikan kepada Amil merupakan indikasi bahwa amil harus mengelola zakat daripada *Muzakki*. Untuk mencegah terjadinya penyelewengan, dimaksudkan agar tidak sembarang orang dapat mengumpulkan dan mengelola zakat. Sebagai hasil dari pengelolaan kelembagaan zakat dan pengumpulan dan distribusi yang merata, masalah data *muzakki* dan *mustahik* tidak akan muncul lagi.

Karena lembaga zakat, orang yang lemah dan tidak mampu tidak akan khawatir dengan kehidupan mereka karena substansi zakat menjadi penjamin kehidupan orang miskin, memungkinkan mereka untuk merasa hidup dalam masyarakat yang beradab, memiliki hati nurani, peduli satu sama lain. dan menawarkan bantuan satu sama lain. Amil Zakat yang merupakan salah satu dari Delapan *Asnaf* dan berwenang mengelola zakat, merupakan alat legitimasi Allah SWT (Abidah. 2016).

Di Indonesia, pemerintah secara langsung membentuk lembaga pengelola zakat, pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan zakat.

Peraturan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Zakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga ada, selain BAZNAS. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memudahkan pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian, dan penggunaan zakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Organisasi amil zakat nasional, termasuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sama-sama fokus pada penghimpunan atau penggalangan dana zakat. Kegiatan penggalangan dana sangat penting jika lembaga yang pendapatannya berasal dari dana masyarakat ingin tetap menjalankan program dan operasionalnya. Naik turunnya lembaga sosial sangat dipengaruhi oleh penggalangan dana. Menurut Nopiardo (2017), lembaga berada dalam posisi genting ketika dana yang terkumpul mulai berkurang atau habis. Selalu ada proses yang mempengaruhi dalam penggalangan dana. Prosedur ini mencakup kegiatan seperti mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, dan memikat, serta penguatan stres jika hal ini terjadi. Menurut Suparman (2019), kapasitas individu, kelompok, dan badan hukum untuk mengundang dan mempengaruhi orang lain untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk membayar zakat terkait erat dengan penggalangan dana. Proses penggalangan dana zakat merupakan komponen penting dari upaya pengelolaan zakat. Akibatnya, para penanggung jawab harus mampu mengedukasi empat umat Islam tentang pentingnya zakat (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013:48-49).

Dari latar belakang tersebut maka perlu diadakan penelitian terkait dengan *fundraising* zakat dengan mekanisme penggunaan *internet* yang belum optimal dilakukan oleh NU *Care* LAZISNU Cilacap, oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **“Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Meningkatkan *Fundraising* Zakat, Infaq Dan Sedekah Di NU *Care* LAZISNU Cilacap ”**

## B. Definisi Oprasional

### 1. *Internet*

*Internet* adalah interkoneksi antar jaringan komputer namun secara umum internet harus dipandang sebagai sumber daya informasi, dapat dibayangkan sebagai sesuatu database atau perpustakaan multimedia yang sangat besar dan lengkap. Bahkan *internet* dipandang sebagai dunia dalam bentuk lain (*maya*), karena hampir seluruh aspek kehidupan di dunia nyata ada di *internet* seperti bisnis, hiburan, olah raga, politik dan lain sebagainya.

### 2. *Fundraising*

Upaya untuk mengumpulkan zakat dari individu atau perusahaan untuk mencapai tujuan mereka. Proses pendanaan zakat merupakan hal yang fundamental bagi pengelola zakat, karena sumber pendanaan utama adalah *muzakki* dan *munfiq*. Mereka yang diberdayakan untuk mengelola zakat harus bisa benar-benar meyakinkan umat islam akan pentingnya zakat. (Nugroho et al., 2021)

*Fundraising* atau penghimpunan zakat merupakan pilar utama lembaga pengelola infaq dan zakat atau ZIS. (Kinanti et al., 2021) dengan adanya *fundraising* secara modern saat ini, memudahkan para amil untuk mendata dan mengalokasikan hasil dari penghimpunan dana tersebut.

### 3. Zakat

Secara *linguistik*, kata zakat berasal dari bahasa arab (زكى). Artinya suci, baik, tumbuh dan berkembang. Dari pengertian di atas, zakat merupakan proses perbaikan dan pemurnian dari apa yang telah dicapai. Zakat memiliki banyak arti, seperti yang terdapat dalam referensi. Makna-makna redaksional ini berbeda-beda, tetapi menurut susunan. (Qs. At-taubah ayat 103)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan<sup>332</sup> dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

memiliki arti atau tujuan yang sama: penyucian jiwa dan harta. Kata ini telah ditafsirkan oleh banyak ulama dengan berbagai penafsiran, antara lain: *at-thohuru* (membersihkan atau penyucian), *al-barakatu* (berkah), *an-numuw* yang artinya tumbuh dan berkembang, *as-shalalu* (beres atau bagus). Di dalam Al Quran kurang dari 32 kali, diantaranya Q.S Al Baqoroh :42[2] yang berbunyi :

﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة/2: 42)

“Artinya: Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya). (Al-Baqarah/2:42)”

#### 4. Infaq

Infaq berasal dari bahasa arab yaitu *nafaqa* yang berakar dari huruf *nun,fa,qof* yang berarti terputusnya dan hilangnya sesuatu serta menyembunyikan dan menutup sesuatu. *nafaqa* dalam *mu'jam al-washith* berarti *nafida* (habis). *Anfaqu fulan* berarti menjadi fakir dan hilang hartanya. *Anfaqu al -tajir* berarti (rajat tajaratu), dagangannya beruntung; *anfqu al-mal* berarti menghilangkan dan menghabiskan harta. Dalam kamus *mujid fi al lughoh wal al 'lam*, *nafaqa-nafaqon* artinya hilang hancur dan menjadi sedikit. *Anfaqa* artinya membelanjakan harta atau membagikan harta.

Shodaqoh adalah pemberian suatu benda dari seseorang untuk orang lain karena mengharap ridho Alloh SWT, dan tidak mengharap sesuatu atau imbalan dari orang yang diberi sebagai pengganti. Atau dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang dimaksud untuk mendapatkan pahala. Sedangkan menurut sayyid tsabiq pada dasarnya setiap kebaikan itu adalah shodaqoh.

#### 5. Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU)

LAZISNU adalah lembaga pengelola zakat yang ditetapkan oleh pemerintah yang dibentuk sepenuhnya oleh masyarakat dan bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan mengumpulkan, mendistribusikan, dan

menggunakan zakat sesuai dengan aturan agama islam. Lembaga amil zakat Nahdlatul Ulama juga diartikan sebagai institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas usulan masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan untuk dikaji secara lebih mendalam yaitu, bagaimana pemanfaatan teknologi digital Dalam meningkatkan *fundraising* Zakat, Infak Dan Sedekah di NU *Care* LAZISNU Cilacap?

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penjelasan mengenai batasan dan penyelesaiannya di atas dapat diketahui tujuan penelitian yaitu agar penulis dapat mengetahui peran teknologi digital khususnya dibagian penghimpunan zakat infak dan sedekah di NU *care* LAZISNU Cilacap, dan agar dapat menjadi nilai tambah bagi NU *care* LAZISNU Cilacap terhadap teknologi yang digunakan, dan menjadi evaluasi apabila dalam penelitian terdapat beberapa kendala terhadap teknologi yang digunakan di NU *care* LAZISNU Cilacap. Berdasarkan tujuan penelitian diatas diketahui bahwa terdapat manfaat yang dapat dirasakan baik di intern LAZISNU Cilacap atau para praktisi dan pembaca, manfaat penelitian diantaranya :

#### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk tambahan sumber rujukan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada umumnya, khususnya bagi mahasiswa jurusan bisnis islam pada program penelitian bisnis zakat dan wakaf.

#### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada penulis dan memotivasi para praktisi konkret tentang peran teknologi digital dalam NU *care* LAZISNU Cilacap. Kajian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan masukan yang bermanfaat dari NU *care* LAZISNU Cilacap untuk meningkatkan inovasi, kreativitas dan minat zakat masyarakat serta meningkatkan tujuan penghimpunan dan pemanfaatan.

### **E. Kajian Pustaka**



Perlu dikaji pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan zakat, infak dan sedekah di NU *Care* LAZISNU Cilacap. Agar perkembangan teknologi di NU *Care* LAZISNU Cilacap dapat berkembang dan menjadi contoh buat Lembaga lain tentang pengelolaan data menggunakan teknologi. Beberapa skripsi, jurnal dan penelitian terdahulu yang berkaitan tentang peran teknologi yang dapat memudahkan pekerjaan manusia sebagai berikut :

Skripsi pertama mengenai peranan teknologi dalam produksi genteng perspektif ekonomi islam yang ditulis oleh Reni astuti yang lulus tahun 2018 institut agama islam negeri (IAIN) Metro, pada skripsi tersebut membahas tentang peran teknologi dalam produksi genteng yang dapat mempercepat dan memudahkan pekerjaan manusia, kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi tersebut yaitu bahwa diketahui bahwa peranan teknologi dalam produksi genteng perspektif ekonomi islam sebagai alat produksi yang mempermudah serta mempersingkat waktu bekerja, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dan meningkatkan keuntungan. Peranan teknologi telah sesuai dengan prinsip produksi dalam ekonomi islam yaitu dalam hal keadilan, produksi dalam lingkaran halal, menjaga sumber produksi, akan tetapi dikaitkan dengan prinsip ramah lingkungan usah genteng ini tidak sesuai disebabkan pembakaran genteng yang tradisional dengan menggunakan kayu bakar yang mengeluarkan asap sehingga mencemari lingkungan. Pada dasarnya teknologi adalah alat atau media yang dapat mempermudah segala pekerjaan manusia, dengan adanya teknologi media, media sosial segala aktivitas yang dikerjakan relatif lama dapat dikerjakan dengan waktu yang lebih singkat dan efisien, serta dapat mengurangi tenaga para karyawan yang bekerja, dikaitkan dengan mekanisme kerja pada NU *care* LAZISNU Cilacap yang sebagian besar pengimputan data pengeloa zakat dilakukan dengan menggunakan teknologi hal ini sangat membantu untuk perkembangan LAZISNU sendiri, hal ini karena dengan teknologi yang ada di lazisnu yakni sistem informasu zakat yang berbasis teknologi membuat waktu pekerjaan menjadi relatif singkat.

Skripsi yang kedua meneliti strategi *fundraising* berbasis media sosial di baitul maal hidayatullah (BMH) perwakilan bengkulu yang diteliti oleh Nur malik ibrahim yang lulus tahun 2019 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN)



Bengkulu , pada skripsi tersebut membahas tentang strategi *fundraising* yang berbasis teknologi, dalam hal ini media social sebagai wadah penyebaran yang efektif serta efisien , kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi tersebut ialah bahwa strategi yang digunakan dalam menggunakan media sosial dalam kegiatan *fundraising* sudah sangat tepat hal ini karena perkembangan zaman yang semaki modern dan harus dibarengi dengan teknologi yang setara agar tidak ketinggalan, dan juga strategi ini dapat menarik lebih banyak *muzakki* yang mau membayar zakat. ( Malik 2019)

Jurnal terdahulu dari An-Nisbah.vol.02,01 Oktober 2015, mengenai pendekatan psikologi dalam pengingkatan *fundraising* zakat yang ditulis oleh Arman marwing, mahasiswa IAIN Tulungagung. Penelitian tersebut membahas tentang pemahaman mengenai psikologi atau perilaku dari seseorang dalam melakukan kegiatan sedekah atau infaq, kegiatan tersebut sangat kompleks karena harus diperhatikan lebih, erat kaitannya dengan bentuk yang diberikan , mengapa seseorang atau lembaga/badan mau untuk berinfaq/bersedekah kepada *mustahik*, dan apa penyebab mereka mau berderma hingga mengena kedalam hati dan perbuatan secara langsung, sampai proses dimana pembuatan keputusan seorang *muzakki* memutuskan untuk berderma. Terkait dengan pendekatan psikologis sangat membantu lembaga / badan zakat agar dalam proses *fundraising* yang berbasis aplikasi dapat berjalan dengan baik, sehingga optimalisasi zakat infaq dan sedekah dapat mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan berbasis zakat, infaq dan sedekah.(Marwing, 2015)

Jurnal social & budaya syar'i vol. 7 no. 8 (2020), mengenai strategi *fundraising* zakat *pasca pandemi covid-19*, yang ditulis oleh Nurhidayat, kaprodi manajemen zakat dan wakaf Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2020, dari jurnalnya diketahui bahwa pada tahun 2020 adalah pada saat naiknya kasus covid 19, dimana kegiatan pengumpulan pada saat itu terkendala karena faktor PPKM dan pembatasan pembatasan lainnya, yang menyebabkan menurunnya potensi zakat pada saat itu, tetepi dengan adanya teknologi yang dikembangkan BAZNAS pada tahun 2016, dan dimutakhirkan pada saat pandemic, proses *fundraising* kembali meningkat, langkah langkah yang dilakukan yakni dengan membentuk tim khusus digital *fundraising* yang

beranggotakan tenaga muda dan tim ini juga didukung oleh divisi CRM (*Customer Relationship Management*) dan divisi IT (*Information Technology*). Lima langkah yang dilakukan diantaranya, yang pertama adalah *internal platform* yaitu mengembangkan sistem donasi melalui situs internet atau android. Kedua, kerjasama dengan platform *eksternal*, yaitu penyedia toko online (*marketplace*). Selanjutnya ketiga pengembangan platform media sosial dengan membuat program pendanaan melalui media sosial (whatsapp, facebook, line, instagram, tik tok). Platform cerdas keempat *intelligent platform*, menciptakan mesin cerdas untuk dukungan layanan, penyederhanaan, dan perluasan dengan membuat aplikasi yang dapat diunduh. Ke lima *platform* inovasi mutakhir dengan inovasi di bidang pembiayaan atau penghimpunan digital untuk memenuhi kebutuhan dan adaptasi teknologi. (Nurhidayat, 2020)

Jurnal pembangunan pendidikan fondasi dan aplikasi jilid 2, nomor 1, 2014, tentang kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya, yang ditulis oleh Muhammad Ngafifi. Dari jurnal tersebut diteliti mengenai teknologi sebagai salah satu faktor dimana negara dapat dikatakan maju, karena manusia mempunyai akal maka munculah teknologi, dengan akalanya manusia mencoba keluar dari masalah, mencoba mempermudah segala pekerjaan, hidup lebih aman dan sebagainya. Ditulis dalam jurnalnya, teknologi merupakan suatu keniscayaan di dunia, karena kemajuan teknologi selalu disertai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Di era *globalisasi*, penguasaan teknologi menjadi sebuah ketenaran dan indikator kemajuan bangsa. Dalam majalah khusus, teknologi tidak bisa dihindari karena sains juga berkembang. Hal ini diambil oleh badan amil zakat atau infaq zakat dan lembaga administrasi sedekah lainnya menggunakan teknologi untuk memfasilitasi tugas-tugas sulit. (Ngafifi, 2014)

Penelitian Nilda Susilawati dalam jurnal yang berjudul Analisis Model *Fundraising* Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Zakat berkesimpulan bahwa model *fundraising* zakat, infak, dan sedekah yang diterapkan oleh lembaga zakat sudah variatif dan inovatif namun perlu diperbaiki dari aspek sumber daya manusia dan sistem informasi melalui aplikasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Sebagai salah satu tolak ukur kesuksesan pengelolaan zakat

adalah optimaalisasi pengumpulan zakat dengan merujuk pada potensi zakat yang ada di wilayah masing-masing pengelola zakat (Susilawati, 2018).

Penelitian Widi Nopiardo dalam jurnal yang berjudul Strategi *Fundraising* Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar memperoleh hasil bahwa BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menggunakan strategi langsung dan tidak langsung dalam melakukan *fundraising* zakat. *Muzakki* pun diberi kemudahan dalam membayarkan zakatnya dengan berbagai cara (Nopiardo, 2017).

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Hasil	Persamaan/Perbedaan
1	Reni astuti, Peran teknologi dalam produksi genteng perspektif ekonomi islam	Peranan teknologi dalam produksi genteng perspektif ekonomi islam sebagai produksi yang mempermudah serta mempersingkat waktu bekerja, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dan meningkatkan keuntungan.	Tidak menjelaskan tahapan dari strategi yang diterapkan
2	Nur malik ibrahim, strategi <i>fundraising</i> berbasis media sosial di Baitul Mal Hidayatulloh (BMH) perwakilan Bengkulu.	Strategi yang digunakan dalam menggunakan media sosial dalam <i>fundraising</i> sudah sangat tepat, hal ini karena perkembangan zaman yang semakin modern dan harus dibarengi dengan teknologi yang setara agar tidak ketinggalan, dan juga strategi ini dapat menarik lebih banyak <i>muzakki</i> yang mau membayar zakat	Perbedaannya yaitu terdapat teknologi berbasis aplikasi yaitu SIMZIS( Sistem Informasi Zakat, Infaq Dan Sedekah) pada LAZISNU Cilacap

3	Arman marwing, pendekatan psikologi dalam peningkatan <i>fundraising</i> zakat	Pendekatan psikologi sangat membantu lembaga zakat agar dalam proses <i>fundraising</i> yang berbasis aplikasi dapat berjalan dengan baik , sehingga optimalisasi zakat infak dan sedekah dapat mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan berbasis zakat, infak dan sedekah	Terdapat persamaan terhadap peningkatan mutu <i>fundraising</i>
4	Nurhidayat, strategi <i>fundraising</i> zakat pasca covid-19	Proses <i>fundraising</i> kembali meningkat karena dalam pengembangannya menggunakan metode CRM ( <i>customer relationship managemen</i> ) dan IT( <i>Information Teknologi</i> )	Menggunakan teknologi sebagai pembantu dalam mengkampanyekan ZIS (zakat, infak, dan sedekah)
5	Muhammad ngafifi, kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya	Penggunaan teknologi menjadi dampak pada peningkatan kualitas produk yang dihasilkan	Dalam tentang kepercayaan <i>muzakki</i> dan melakukan pengukuran efektifitas dari strategi yang diterapkan
6	Widi Nopiardo dalam jurnal yang berjudul “Strategi <i>Fundraising</i> Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar	BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menggunakan strategi langsung dan tidak langsung dalam melakukan <i>fundraising</i> zakat. Muzaki pun diberi kemudahan dalam membayarkan zakatnya dengan berbagai cara	Mempunyai persamaan penggunaan metode <i>fundraising</i> langsung dan tidak langsung

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penelitian penyusunan tugas akhir ini selanjutnya yaitu :

### **1. BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisikan uraian latar belakang dari permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka kerangka berpikir, dan sistematika penulisan

### **2. BAB II : Landasan Teori**

Bab ini berisikan kajian tentang apa yang akan dibahas dalam penelitian, mencakup beberapa teori yang menjadi referensi akan mendukung dalam penulisan tugas akhir, diantaranya teori tentang zakat, teori tentang *fundraising* zakat, teori tentang teknologi masa kini, teori tentang perkembangan zakat dari tahun ketahun, dan lain-lain yang masih berkaitan dengan system pengumpulan zakat yang menggunakan teknologi

### **3. BAB III : Metodologi Penelitian**

Bab ini berisikan mengenai metode penelitian, metode pendekatan, dan metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam melaksanakan tugas akhir.

### **4. BAB IV : Gambaran Umum**

Bab ini berkaitan dengan kondisi, program, situasi, keadaan lapangan, dan system dari lokasi penelitian yang akan dilakukan.

### **5. BAB V : Penutup**

Bab ini berisikan temuan hasil penelitian berupa kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran rekomendasi dari hasil kesimpulan tersebut

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Peran Teknologi Digital

#### 1. Pengertian Peran

Pengertian peran dapat diartikan sebagai segala kegiatan yang dilakukan atau dimainkan oleh seseorang dengan kedudukan atau status sosial dalam suatu organisasi. Selain itu Peran dapat didefinisikan segala sesuatu yang dijalankan.

Menurut Mc. Kenna (1997), teknologi interaktif seperti komputer, internet, media sosial, *website*, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan *internet* dan jaringan sosial dapat mempengaruhi akses dan daya kerja dengan cara yang lebih efektif dan praktis secara keseluruhan. Menurut Deming (1986), fungsi teknologi adalah untuk meningkatkan kualitas kerja dan fungsi. Dalam hal ini, pelanggan selalu menjadi pusat dari konsep kualitas. Menurut Calori (1992), fungsi teknologi adalah untuk menciptakan produk atau jasa baru yang mudah digunakan dan beradaptasi dengan masyarakat.

Dalam bahasa asing, istilah peran mengacu pada tugas atau kewajiban seseorang dalam memahami, sedangkan dalam terminologi pendidikan, istilah peran mengacu pada perilaku yang berpotensi mempengaruhi kondisi sosial. yang secara kasar diterjemahkan menjadi “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu pekerjaan atau usaha”. Alat atau perilaku yang diharapkan dari setiap anggota masyarakat disebut sebagai peran. Sedangkan peran seseorang adalah tindakan yang mereka lakukan untuk melaksanakan suatu peristiwa. (DEPDIKNAS.2014)

Berdasarkan beberapa definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa suatu sistem yang diharapkan manusia atau organisasi dapat membantu dalam menjalankan misi dan tujuan baik (individu, kelompok, atau organisasi perusahaan) adalah pemahaman tentang peran teknologi untuk menciptakan sesuatu yang unik dan luar biasa.



## 2. Macam-Macam Peran

Melihat dari berbagai macam pengertian di atas bentuk peran secara khusus dapat diartikan sebagai norma, perilaku, atau aturan dalam lembaga atau institusi yang diharapkan dapat berdampak dan diraskan oleh masyarakat.

Peran yang ada dalam masyarakat terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya :

- a. Peran yang diharapkan (*exected role*) cara yang baik dalam dan ideal dalam pelaksanaan peran menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peran yang diharapkan benar-bener cermat dan tidak dapat ditawar dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya.
- b. Peran yang disesuaikan (*actual roles*), cara bagaimana peran tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Peran ini pelaksanaannya lebih fleksibel, pelaksanaannya juga dapat mengikuti situasi dan kondisi yang memperankan peran tersebut , jika peran yang dilaksanakan dalam masyarakat belum sesuai menurut jenis atau macamnya peran yang disesuaikan masih dapat diterima dalam masyarakat. (Nurwoko, 2007: 160)

## 3. Pengertian *internet*

Ilmu pengetahuan terus berkembang. Kemajuan ilmu pengetahuan untuk mendukung perkembangan teknologi baru merupakan tanda berjalannya waktu. Pangung digital kini telah dimasuki oleh teknologi yang sedang berkembang. Setiap industri, telah mulai memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pekerjaan, termasuk Indonesia. Di era globalisasi, setiap industri telah mengalami transformasi mendasar sebagai komponen budaya dan peradaban manusia. Umat manusia dapat mengambil manfaat dari berbagai kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Namun, di era globalisasi saat ini, kemajuan ini juga berbarengan dengan penderitaan banyak anak manusia.(Lestari, 2018)

Informasi, komunikasi, dan internet semuanya erat kaitannya dengan peran teknologi. Manusia dapat berinteraksi, berkomunikasi, dan menggunakan *internet* yang jaringannya dapat menjangkau seluruh dunia



dengan lebih cepat dan praktis, berkat teknologi. Karena suatu bisnis dapat maju dan berkembang dengan teknologi, peran teknologi sangat penting dan signifikan. Internet dan teknologi digital telah mengubah dunia bisnis secara signifikan. Tidak banyak orang yang menyadari bahwa kegiatan pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital (*internet*) akan berdampak signifikan terhadap kemajuan dan pendapatan perusahaan jika dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan perkembangan dunia saat ini. (Wulandari, 2020)

Sardar (1987) mengatakan *internet* adalah sebuah sarana untuk memecahkan masalah yang mendasar dari setiap peradaban manusia. Tanpa adanya teknologi maka akan timbul berbagai persoalan zaman di mana praktek sosial ekonomi dan pendidikan tanpa menggunakan teknologi akan tertinggal dan akan menyebabkan kemunduran suatu negara.

Yusufhadi miarso (2007:131) teknologi adalah sebuah metode yang rasional pada zaman sekarang yang mengarah jelas di masa modern saat ini serta memiliki efisiensi disetiap kegiatan manusia. Liani sidharta, mengungkapkan *internet* ialah suatu interkoneksi dari sebuah jaringan komputer yang dapat memberikan pelayanan informasi secara lengkap dan utuh. Dan terbukti bahwa *internet* dilihat sebagai media yang dapat dimanfaatkan diberbagai sektor kehidupan, diantaranya bisa digunakan untuk kegiatan bisnis, politik, pendidikan konsultasi kesehatan, sampai dengan hiburan, sesuai terisi lengkap dan dapat dimanfaatkan. Syamsul hadi (2008:1) mengatakan bahwa teknologi digital (*internet*) adalah *interconnection netwoerking* yang dapat menghubungkan seluruh jaringan komputer tanpa mengenal batas teritorial hukum dan budaya.

Dari beberapa pengertian di atas, penulis sampaikan bahwa teknologi (*internet*) suatu alat yang dapat membuat segala bentuk pekerjaan bisa lebih mudah dan efisien, serta dalam pengoprasiaannya tidak membutuhkan banyak tenaga dari manusia, dengan adanya teknologi disuatu lembaga segala yang rumit menjadi ringkas, segala yang membutuhkan waktu lama menjadi singkat. Setiap hari kita tidak

bisa jauh dari teknologi oleh sebab itu peranan teknologi dalam membantu pekerjaan manusia begitu besar dampak dan manfaatnya.

#### 4. Macam-Macam Teknologi Digital

Menurut kurniawan (2019), ada beberapa macam pemasaran menggunakan teknologi (*internet*)

##### a. *Website*

*Website* adalah bagian dari teknologi (*internet*) yang merupakan dokumen dari lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen *website* biasa disebut dengan *web page* dan *link*. *Website* biasa diakses melalui browser atau *internet explorer* dan berbagai *browser* lainnya. Akhir-akhir ini banyak orang yang menggunakan *website* sebagai media promosi karena mudah dan bisa diakses semua orang serta dapat menjangkau pasar lebih jauh.

*Website* menjadi salah satu media periklanan yang sangat dibutuhkan individu atau kelompok organisasi dalam mengkilankan produknya, dengan menggunakan *website* secara otomatis dan sistematis produk yang diiklankan di *website* akan tersebar luas keseluruhan penjuru bumi tergantung seberapa besar uang yang dikeluarkan untuk produk iklan di *website*. Dengan menggunakan *website* pengiklanan juga lebih beragam, diantaranya bisa menggunakan gambar, tulisan bahkan video yang bisa lebih menarik *costumer* untuk berkunjung di toko *websitenya*.

Macam-macam *website* dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, diantaranya:

1. *News organization website* : ialah situs atau jejaring lembaga pers atau penyiaran, contoh edisi online surat kabar, televisi, agen berita, dan radio.
2. *Comercial organization website* : ialah situs lembaga bisnis atau perusahaan, seperti manufaktur, *retail*, dan

jasa keuangan, termasuk toko-toko online (*online story*) dan bisnis online.

3. *Website* pemerintah : di Indonesia ditandai dengan domain [dot] go.id seperti Indonesia.go.id (*portal* pemerintah Indonesia), *satneg.go.id*, dan *dpr.go.id*.
4. *Website* kelompok kepentingan (*interest group*), termasuk website organisasi masyarakat atau ORMAS, partai politik atau PARPOL, dan LSM.
5. *Website* organisasi non-profit: seperti lembaga amal atau grup komunitas.
6. *Personal website* (blog).

Dari pemaparan macam-macam *website* diatas penulis sampaikan bahwa dalam menunjang program pemberdayaan dan penyelarasan fungsi dan peran, bahwa *website* yang digunakan bisa menggunakan berbagai tipe diantaranya *website* tipe *interest group* atau kelompok kepentingan, *website* organisasi *non-profit*, *comercial organization website* dan *news organization website*. Beberapa *website* tersebut mempunyai peran fungsi masing-masing untuk menunjang program dari penelitian penulis.

- b. Sosial Media (*facebook, instagram, twitter, whatsapp, dsb*)

Menurut Dr. Rulli Nasrullah, media sosial ada tempat di mana seseorang dapat berekspresi dengan bebas dihalayak umum, baik itu berkomunikasi dengan pengguna lainnya, mempresentasikan dirinya ,saling berbagi dan bekerja sama dengan pengguna lainnya dan membentuk ikatan melalui jejaring virtual. (Nasrulloh,2015:15)

Media sosial merupakan media yang memudahkan bagi para penggunanya dalam melakukan aktivitas secara virtual, misal berinteraksi dengan seseorang secara virtual, beriklan atau berbisnis, dan lain sebagainya dengan mudah dan praktis

melalui berbagai macam aplikasi misalnya, *facebook, instagram, twitter, whastaap. Dsb.*

c. Mobile Aplikasi

Adalah aplikasi yang dirancang khusus untuk memudahkan pengguna dalam mengakses suatu situs tanpa menggunakan *website* atau mesin pencari lainnya. *Mobile aplikasi* adalah program yang telah dirancang oleh suatu perusahaan atau lembaga untuk tujuan tertentu misalnya pengiklanan produk.

## 5. Fungsi Dan Peran Teknologi Digital

a. Teknologi Informasi (*Internet*) Sebagai Sarana Pemasaran.

Melalui kecanggihan *internet* perusahaan atau lembaga akan semakin mudah untuk mempromosikan produknya, dengan adanya teknologi digital proses pemasaran akan lebih praktis karena keefisienan waktu dan tenaga. Teknologi digital (*internet*) dapat menjadi prospek yang menarik untuk perusahaan menentukan aplikasi komunikasi yang digunakan untuk mempromosikan produknya. (Prisgunanto,2014:257). Penggunaan teknologi digital (*internet*) dapat menjangkau lebih banyak customer (*muzakki*) dalam meningkatkan jumlah perolehan zakat disuatu lembaga dalam proses *fundraising*.

b. Teknologi Informasi (*Internet*) Sebagai Pembantu Proses Pekerjaan.

Dengan digunakannya teknologi cerdas, melalui *internet* dan telepon cerdas makin membuat orang makin mudah menggunakan *internet* dimana saja dan kapan saja. Mereka bisa menelusuri *blog*, membuat *blog*, mencari informasi dengan mudah, mempromosikan produk dengan praktis dan lain sebagainya, dengan terhitung lebih dari 4,95 miliar pengguna internet diseluruh dunia, jelas ini adalah pasar yang luas.

Ada beberapa penggunaan *internet* dalam komunikasi pemasaran di era digital.(prisgunanto,2014: 257)

1. Pengiriman Pesan (*E-Mail*)

*Email* atau disebut *elektronik mail*, atau surat elektronik ialah surat yang menggunakan konsep digital, dan dikirimkan melalui jaringan internet atau komputer. *Internet* yang digunakan sebagai jaringan yang menghubungkan berbagai jaringan komputer diseluruh dunia memungkinkan untuk menyapaikan surat secara cepat dan praktis.

Pesan digital atau *e-mail* tersebut dapat dibuat dan dikirim ke alamat *e-mail* lainnya juga menggunakan komputer /leptop dan gadget lainnya seperti *smartphone* dan tablet yang terhubung dengan *internet*.

## 2. Transfer Data/Files

Menggunakan program yang disediakan yaitu *File Tranfer Protocol (FTP)* File komputer dapat ditransfer ke komputer lainnya lewat internet. Hal ini sangat membantu lembaga atau organisasi dalam menghubungkan antara *customer (muzakki)* kepada *mustahik*.

## 3. Penelusuran Dan Pencarian

Cara yang digunakan adalah teknik atau konsep yang dilakukan secara sistematis berdasarkan kata kunci (*keyword*). Penelusuran ini memudahkan pengguna internet mencari informasi. Strategi pencarian informasi sederhana ialah memasukan istilah tanpa taktik atau belum dilakukan secara sistematis, sehingga mesin pencari memberikan hasil penelusuran tanpa ada batasan. Pengetahuan tentang strategi penelusuran informasi melalui *search engine* sudah semestinya dimiliki oleh *user*, mahasiswa/pelajar, dan pencari informasi yang menjadikan *internet* sebagai sumber informasi. Adapun peran perpustakaan sebagai wadah informasi melalui media internet seperti *search engine*

dan menyelenggarakan pelatihan tentang penelusuran informasi melalui media *internet* dengan praktis serta efisien.

#### 4. Pengiriman, Penyampaian Dan Menyajikan Informasi

Laporan perusahaan / lembaga, pesan komunikasi, pemasaran informasi dikirim kepada pihak publik melalui situs dan laman yang disediakan *internet* sehingga mudah dan cepat dicari oleh pengguna lainnya.

Dari berbagai fungsi dan peran di atas penulis simpulkan bahwa *internet* adalah terobosan baru yang dapat memudahkan pekerjaan manusia, dalam hal ini fundraising zakat infak dan sedekah, teknologi digital sangat diperlukan karena jangkauannya yang sangat luas membuat proses pengiklanan dan pengumpulan dana ZIS (Zakat, Infak Dan Sedekah) menjadi lebih praktis. Dengan adanya *internet* juga dapat menjadi branding perusahaan dalam menarik minat customer (*muzakki*) agar dapat memberikan dana zakat. Atau infak dan sedekah pada lembaga yang dipromosikan.

### 6. Dampak Positif Dan Negatif Teknologi Digital

Saat ini teknologi informasi (*internet*) merupakan salah satu bagian yang penting di kehidupan manusia modern, dengan adanya teknologi *internet* bisa diakses dengan mudah dan cepat, penulis sadari dari kecepatan dan keakuratan *internet* terdapat juga dampak-dampaknya, baik dampak positif maupun negatif, beberapa dampak positif dan negatif dari *internet* diantaranya.

#### A. Dampak Positif Penggunaan *Internet*

- a) Dapat dengan mudah memperoleh informasi dengan cepat dan akurat.
- b) Sebagai media penghubung atau komunikasi antara pelanggan dengan *customer service* melalui media sosial sebagai salah satu fitur di dalam *internet*.



- c) Memudahkan dalam pengiriman data-data penting perusahaan atau lembaga, Hal ini dapat memudahkan lembaga zakat dalam pengiriman data-data, mengkonfirmasi keberhasilan pembayaran kepada donatur, ataupun mengaudit laporan hasil fundraising yang otomatis tersimpan pada sistem *internet*.
- d) Sebagai sumber penghasilan, *internet* menjadi peluang yang besar dalam meningkatkan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah. Lembaga zakat yang inovatif akan memanfaatkan momentum ini dan akan mentargetkan sekian persen dari fundraising zakat, infak, dan sedekah diperoleh melalui *internet*.

#### B. Dampak Negatif Dari *Internet*

Dalam hal membayar zakat atau berdonasi, donatur kerap kali berpikir dua kali jika ingin membayarkan zakatnya atau donasinya melalui media digital, karena masih banyak modus-modus dalam internet yang mengatasnamakan open donasi atau bantuan di dalam internet yang tujuan utamanya untuk menipu orang, dalam hal ini juga berdampak pada lembaga zakat infak dan sedekah jika suatu lembaga tersebut akan membuka open donasi lewat internet harus mempunyai data dan apa yang dicantumkan secara detail tentang lembaga dan program yang ada didalam lembaga, hal ini dapat sedikit merubah pemikiran seseorang terkait lembaga zakat jika mengkampanyekan lembaganya dengan cermat.

Cara yang terbaik bagi calon donatur yang ingin berdonasi atau membayar zakat adalah dengan mencari lembaga zakat yang terpercaya dan mengantisipasi jika diarahkan untuk membayar zakat atau donasi dengan mentransfer dana tersebut ke rekening pribadi. Karena lembaga zakat yang terpercaya tidak menerima transferan dana zakat melalui rekening atas nama pribadi, melainkan atas nama lembaga zakat itu sendiri.

#### **B. Fundraising**

##### **1. Pengertian *Fundraising***



*Fundraising* atau pengumpulan zakat adalah pilar penting dalam proses disuatu lembaga dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah. Dengan adanya sistem *fundraising* yang mumpuni lembaga pengumpul zakat akan menjadi lembaga yang dapat membantu mengentaskan kemiskinan. (kinanti, at all. 2021)

Pengertian *fundraising* merupakan proses memengaruhi masyarakat baik individu atau kelompok agar dapat memberikan dana, sumber daya non-dana, simpatisan atau dukungan pada komunitas. Inti *fundraising* ialah menawarkan program/kegiatan unggulan atau kualitas kinerja lembaga/komunitas kepada donatur, sehingga masyarakat dapat memberi dukungan kepada lembaga terkait. Jadi mencermati pengertian diatas *fundraising* bukanlah kegiatan meminta-minta kepada orang lain melainkan menawarkan program pemberdayaan kepada donatur atas program pemberdayaan masyarakat.

*Fundraising* dalam pengertian lain juga dikatakan sebagai kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dan menggalang dana zakat, infak, dan sedekah baik dari masyarakat, individu, kelompok, organisasi bahkan sampau perusahaan yang hasilnya akan disalurkan dan didayagunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan diserahkan ke *mustahik* atau penerima dana zakat.(Hafidudin. 2006) keberhasilan suatu lembaga terutama yang mengelola zakat, infak dan sedekah tidak bisa lepas dari strategi yang digunakan dalam penghimpunannya.

Strategi dikatakan berhasil jika telah mempunyai rencana yang *komprehensif*, pada dasarnya strategi dilaksanakan suatu organisasi atas dasar komitmen dari tindakan atau aksi yang terstruktur dan terintegrasi, terkordinasi untuk mengusahakan dan mengolah kompetensi. (Nopiardo. 2017) demikian halnya dengan lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah untuk mencapai suatu tujuan dan visi misi yang telah dirancang, terlebih dahulu harus mengoptimalkan strategi penyusunan dan pengimpulan dana tersebut, agar dapat berdaya dan bermanfaat.

Konsep *Fundraising* bermula dan diketahui pada lembaga nirlaba, dimana penghimpunan atau pengumpulannya dimaksudkan untuk

membantu untuk mewujudkan tujuan lembaga. *Fundraising* dalam Kamus Inggris-Indonesia merupakan pengumpulan dana sedangkan orang yang mengumpulkan disebut *fundraiser*. *Fundraising* dalam pengertiannya dapat diketahui lebih luas bukan hanya pengumpulan dana semata, melainkan dapat mengumpulkan dalam bentuk barang yang bisa dimanfaatkan untuk lembaga. Hal tersebut bermakna bahwa *fundraising* pada sebuah lembaga pengelola zakat (LPZ) dapat diartikan sebagai upaya untuk melakukan proses penghimpunan, pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah serta sumber lainnya yang dapat didayagunakan dan dimanfaatkan oleh *mustahik*. (direktorat pemberdayaan zakat, 2009)

Dapat disimpulkan bahwa *fundraising* adalah kegiatan menghimpun, mengumpulkan zakat, infak dan sedekah atau sumber daya lainnya dari individu, kelompok, organisasi dan masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan operasional yang digunakan untuk membedayakan *mustahik*.

## 2. Metode *Fundraising*

Metode atau strategi yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat dalam meningkatkan penerimaan dana zakat, infak dan sedekah berbedabeda, misalnya sosialisasi langsung ke donatur (*muzakki*) baik perorangan atau kelompok, menggunakan media promosi marketing, baik *direct fundraising* ataupun *indirect fundraising*.

Metode *fundraising* harus mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan, baik pengumpulan, penghimpunan dan zakat, infak sedekah atau sumber lain dari masyarakat dapat berjalan dengan efektif dan praktis, dapat menggunakan metode sebagai berikut (KEMENAG, 2009) :

### a. *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode yang digunakan oleh lembaga dengan terjun kelapangan secara langsung, dengan menemui para donatur atau *muzakki*, dengan harapan bisa terjalin komunikasi antara pengelola dan *muzakki*, metode ini sangat cocok dijalankan didaerah yang minim akan *internet*, contoh dari *fundraising* langsung

diantaranya: *Direct mail*, yaitu penawaran dalam bentuk tulisan dimana pengelola memberikan surat lewat email kepada donatur, atau sering diartikan sebagai penggalangan dana yang dilaksanakan dengan cara mengirim surat kepada masyarakat atau calon donatur (*muzakki*). Surat tersebut biasanya berisi gambaran umum kondisi masyarakat (*mustahik*) yang akan diberikan bantuan dengan program yang relevan mencangkup kebutuhan dari *mustahik* tersebut. Selain itu dalam isi surat biasanya dicantumkan juga no rekening dan nomor hp lembaga terkait.(suparman, 2009: 20).

*Telefundraising*, yaitu cara atau teknik pengumpulan dana yang dikerjakan dengan metode telephon langsung kepada calon donatur (*muzakki*). Telephone ini umumnya dilakukan sebagai *follow up* dari surat yang pernah di serahkan bisa juga dengan menghubungi nomor-nomor dari kontak yang kemungkinan berdonasi. Pertemuan langsung. Yaitu metode yang dilakukan dengan cara melakukan kontak langsung dengan calon donatur yang ada di masyarakat. Selain itu bisa juga dengan berdialog/ berinteraksi secara langsung agar calon donatur lebih yakin dengan apa yang akan dikasihkan ke lembaga. Selain berinteraksi dengan komunikasi biasanya cara ini juga digunakan dengan cara membagi brosur atau pamflet kepada masyarakat agar mereka lebih tahu program dari lembaga zakat yang ada disekitar mereka. Selain berdialog, cara lain ada dengan mengadakan sarahsehan yang mana metode ini sangat cocok digunakan untuk kaum muda, biasanya dalam sarahsehan kaum muda lebih bisa menerima apa yang pengelola jelaskan dari pada dengan membaca berita atau selebaran yang di sebarakan.

b. *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode tidak langsung adalah metode yang tidak melibatkan donatur atau *muzakki* secara langsung, dalam arti lain tidak bertemu secara langsung antara pengelola dan donatur, metode ini

dilakukan dengan cara membuat pamflet, selebaran, pengiklanan, promosi dan hal lain yang dapat membuat donatur mengetahui informasi tentang zakat tersebut. Contoh dari *fundraising* tidak langsung, diantaranya: *Event*. Acara yang sangat cocok dan bisa diselenggarakan dengan maksud memanfaatkan keuntungan *event* untuk program sosial. Dalam upaya memaksimalkan dana zakat, infak, dan sedekah dengan mengadakan kerjasama teknis dengan perusahaan dilakukan agar penghimpunan zakat lebih optimal. Melalui pihak kedua (perantara). Contohnya menggunakan media sosial, cetak, atau elektronik, media cetak merumuskan salah satu media komunikasi yang dapat dipergunakan untuk fundraising. Misalnya: Buku, bahasa yang dipakai harus mudah dipahami oleh pembaca dan masyarakat luas. *Browsur* adalah jenis iklan atau informasi tercetak yang biasanya terdiri dari empat halaman atau lebih yang dapat dilipat sedemikian rupa. Majalah, adalah barang tercetak yang isinya terdiri dari banyak halaman yang dijepot dan terbit secara berskala. Surat kabar/tabloid adalah alat cetak yang biasanya terdiri dari empat halaman atau lebih. Tidak dalam dijepit meskipun dari 12 sampai 16 halaman melainkan dilipat. Spanduk adalah sejumlah kalimat yang dituliskan diatas banner yang berbentuk memanjang dan melebar.

### 3. Tujuan *Fundraising*

*Fundraising* merupakan bagian yang paling penting disebuah lembaga pengelolaan zakat, infak dan sedekah, beberapa tujuan *fundraising* dalam sebuah lembaga :

#### a. Menghimpun Dana

Menghimpun atau menggalang dana merupakan salah satu tujuan dan manfaat dari *fundraising* yang paling mendasar. Termasuk dalam pengertian dana adalah uang atau barang yang memiliki nilai material, inilah sebab mengapa *fundraising* dikerjakan, bahkan kita bisa mengatakan bahwa fundraising yang tidak menghasilkan bisa dikatakan sebagai *fundraising* yang gagal. Karena pada hakikatnya

apabila *fundraising* tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber yang dihasilkan. Apabila sumber daya tidak ada maka lembaga yang melakukan *fundraising* harus menambah jumlah donaturnya.

b. Menghimpun Donatur

Menghimpun donatur atau bisa diartikan sebagai memperbanyak donatur adalah salah satu manfaat selanjutnya. Lembaga yang melakukan *fundraising* harus menambah jumlah donaturnya agar proses *fundraising* dapat terus dikembangkan. Untuk menambah jumlah donatur ada dua cara yang ditempuh yakni menambah donasi dari setiap donatur atau menambah donatur pada setiap mendonasikan dana yang sama. Diantara kedua cara tersebut, maka menambah donatur adalah cara yang relatif lebih mudah dari menaikkan jumlah donasi disetiap donatur. Dengan alasan itu maka *fundraising* dari waktu ke waktu juga harus berorientasi untuk terus menambah jumlah donatur.

c. Menghimpun Simpatisan Dan Pendukung

Kadangkala ada seseorang atau individu yang sudah berinteraksi dengan kegiatan *fundraising* dan memiliki kesan positif, akan tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sesuatu (misal dana) sebagai donasi karena mereka tidak mampu. Kelompok ini biasanya sekedar menjadi simpatisan dan pendukung dari program yang sedang Lembaga jalankan, kelompok ini biasanya secara tidak langsung mempromosikan program dan membantu proses *fundraising* yang sedang berjalan.

d. Membangun Citra Lembaga

Disadari atau tidak aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh lembaga, baik langsung ataupun tidak langsung akan membentuk citra lembaga, *fundraising* merupakan garda terdepan dalam hal menyampaikan informasi kepada masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam khalayak masyarakat. Citra ini bisa bersifat positif, bisa juga negative. Jika citra lembaga positif maka dukungan dan partisipasinya akan besar, tetapi

jika sebaliknya maka lembaga akan hancur bahkan bisa mengalami kebangkrutan dan sulit untuk dikembangkan kembali.

e. Memuaskan Donatur

Memuaskan donatur tujuan kelima dari *fundraising* adalah memuaskan donatur. Tujuan ini adalah tujuan yang tertinggi tujuan memuaskan donatur adalah tujuan yang bernilai jangka panjang, meskipun kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari. Mengapa memuaskan donatur itu penting, Karena jika donatur puas, maka mereka akan mengulang lagi mendonasikan dananya kepada suatu lembaga. Juga apabila puas, mereka akan menceritakan lembaga kepada orang lain secara positif. Secara tidak langsung, donatur yang puas akan menjadi tenaga *fundraiser* alami (tidak diminta, tidak dilantik dan tidak dibayar). Kebalikannya kalau donatur tidak puas, maka ia akan menghentikan donasi (tidak mengulang lagi) dan menceritakan kepada orang lain tentang lembaga secara negatif. Karena fungsi pekerjaan kegiatan *fundraising* adalah lebih banyak berinteraksi dengan donatur, maka secara otomatis kegiatan *fundraising* juga harus bertujuan untuk memuaskan donatur.

**4. Unsur-Unsur *Fundraising***

Berikut beberapa unsur-unsur *fundraising* :

a. Analisa kebutuhan, beberapa analisis kebutuhan dari *fundraising* :

Donatur adalah pihak yang memberikan sebagian dananya untuk mendanai sebagian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi pengelola zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT yang memiliki dampak sosial yang sangat besar. Karena zakat merupakan salah satu bentuk ibadah, maka harus sesuai dengan petunjuk yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. (Purwanto, 2009:44)

Pelaporan dan pertanggungjawaban, hal yang dibutuhkan para donatur selain prinsip syariah saat menyerahkan dana ZIS ke OPZ, adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Jika donatur dan *muzakki* tidak lagi mempercayai OPZ, maka kredibilitas OPZ bisa



terancam. Selain memenuhi prinsip syariah dan memberikan pelaporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.

Manfaatnya bagi kesejahteraan umat, kebutuhan donatur adalah manfaat dana ZIS yang diberikan donatur dan *muzakki* untuk fakir miskin. Pelayanan Berkualitas Salah satu kekuatan yang mendorong kesediaan donatur dan *muzakki* untuk menggunakan dana ZIS untuk mendanai program dan kegiatan organisasi pengelola zakat adalah pelayanan yang baik yang diberikan OPZ kepada donatur dan *muzakki*. Silaturahmi dan komunikasi dengan donatur dan *muzakki*, silaturahmi dan komunikasi penting bagi OPZ untuk meningkatkan pendapatan dana ZIS. Melalui silaturahmi dan komunikasi, OPZ dapat memberikan penjelasan rinci kepada para donatur dan *muzakki* tentang rencana dan kegiatan yang akan dan telah dilakukan.

- b. Segmentasi donatur atau *Muzakki* adalah cara kreatif untuk memandang *Muzakki* dengan donatur baik individu, organisasi maupun perusahaan. Ini berarti mengenali dan memanfaatkan berbagai peluang yang muncul di masyarakat.
- c. Identifikasi profil donatur dan *muzakki*. Hal ini memudahkan identifikasi awal calon donatur atau *muzakki* itu sendiri. Profil donatur atau *muzakki* dalam bentuk personal dapat berupa *biometric* data atau CV, sedangkan untuk donatur organisasi dan institusi atau *muzakki* dapat berupa *copy profil institusi*.
- d. Produk dalam pengelolaan zakat produk tidak bisa hanya didefinisikan sebagai sesuatu yang disukai atau tidak disukai, yang diterima seseorang dalam sebuah transaksi, tetapi lebih tepat apabila produk diartikan sebagai kompleksitas yang terdiri dari ciri-ciri yang berwujud dan tidak berwujud.

## 5. Prinsip-Prinsip Pokok *Fundraising*

Penggalangan dana seperti yang kita tahu sekarang menjadi perlu karena dipandang sangat penting untuk mendukung orang miskin. Prinsip penggalangan dana adalah Anda harus bertanya, artinya suatu organisasi atau lembaga akan bertanya kepada masyarakat, jika Anda



tidak menyumbang, mengapa. Karena para donatur seringkali memberikan donasi ketika diminta, bahkan tanpa mengharap imbalan. Namun, ada juga donatur yang dengan murah hati memberikan donasi kepada masyarakat tanpa diminta, hanya untuk disanjung atau dihargai oleh orang lain.

Penggalangan dana adalah tentang membangun hubungan dengan orang lain, yang berarti semakin kita mengenal atau terhubung dengan banyak pihak, semakin besar kemungkinan akan banyak anggota komunitas atau donatur yang ingin bergabung dalam memberikan uang. Dalam hal ini, institusi menjadi lebih besar.

Prinsip *fundraising* artinya jual, artinya proses *fundraising* terdiri dari dua tahap, yang pertama menunjukkan kepada calon donatur akan kebutuhan penting yang dapat disediakan oleh suatu lembaga melalui kegiatan kelembagaan. Tahap kedua adalah ketika lembaga bersedia melakukan sesuatu yang berarti untuk melayani masyarakat dan dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa dukungan masyarakat dapat memberikan hasil yang lebih baik. Prinsip utama penggalangan dana adalah sangat penting untuk mengucapkan terima kasih, karena hadiah akan diberikan kepada donatur yang secara sukarela berpartisipasi dalam donasi. Dengan begitu, si pendonor bisa merasakan nilai lebih (Abidah, 2016:172)

## 6. Peluang dan Tantangan *fundraising*

*Fundraising* merupakan bukan kegiatan yang mudah, oleh karenanya terdapat peluang dan tantangan dari *fundraising* zakat.

### a. Peluang

Jumlah Umat islam mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama islam, potensi pengelolaan zakat di Indonesia sangat tinggi. Jadi kesadaran membayar zakat mungkin sangat tinggi, karena kitab suci memiliki perintah yang jelas. UU kesadaran organisasi pengelola zakat Indonesia saat ini lebih berwawasan ke depan karena ada dua undang-undang yang mendukungnya, UU. No.

1999 No. 38 tentang Administrasi Zakat dan UU. No. Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

b. Tantangan

Perkembangan masyarakat perkembangan masyarakat yang semakin cepat, serta kesadaran masyarakat terhadap zakat yang tidak hanya bersifat konsumtif tapi juga produktif menuntut lembaga pengelola zakat menciptakan strategi *fundraising* yang lebih inovatif. Kompetisi penggalangan dana dengan bermunculnya lembaga-lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pihak swasta, menurut kompetisi dengan lembaga lainnya dalam penghimpun zakat, sehingga mengharuskan Dompot Dhuafa untuk memperbaiki diri dalam segala hal. *Community development* perkembangan masyarakat yang lebih cepat dan kesadaran masyarakat akan zakat, yang tidak hanya dikonsumsi tetapi juga diproduksi, membutuhkan strategi penggalangan dana yang lebih inovatif oleh badan pengelola zakat.

**C. ZIS (Zakat, Infak Dan Sedekah)**

**1. Pengertian**

a. Zakat

Secara bahasa, zakat berasal dari akar kata *zaka*, yang berarti ketuhanan, berkah, tumbuh dan berkembang. Disebut penyucian (kesucian) karena dengan membayar zakat, harta dan diri seseorang disucikan dari kotoran dan dosa-dosa yang menyertainya akibat harta yang dimilikinya, dengan melekatkan hak orang lain. Jadi, jika zakat tidak diberikan, harta itu mengandung hak orang lain, dan jika kita menggunakan atau memanfaatkannya, berarti kita memakan harta tanah suci karena mengandung harta orang lain. (Kurnia, 2008: 2)

Secara *linguistik*, kata zakat diambil dari bahasa Arab *zakā* (زكى) yang berarti kesucian, kebaikan, pertumbuhan dan perkembangan. Dinamakan demikian karena zakat adalah proses memperbaiki dan memurnikan diri sendiri dapatkan. Pada saat yang sama, dalam hal zakat, itu adalah manajemen sejumlah harta tertentu yang diperoleh

dari seseorang yang wajib membayar, beri nama *muzakki* dan berikan kepada orang-orang berhak menerimanya, atau *mustahiq*.

Kewajiban dalam melaksanakan zakat dilandasi oleh dasar hukum yang salah satunya diambil dari QS. Al-Baqarah [2]:110

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تَقَدَّمُوا لِنَفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾ (البقرة/2: 110)

“Artinya : Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah/2:110)”

b. Infak

Infak berasal dari Bahasa arab yaitu *nafaqa* yang berakar dari huruf *nun, fa, qof* yang berarti terputusnya dan hilangnya sesuatu serta menyembunyikan dan menutup sesuatu. (Rosmini,2016) *Nafaqo* dalam *mu'jam al-washith* berarti *nafida* (habis). *Anfaqu fulan* berarti menjadi fakir dan hilang hartanya. *Anfaqu al -tajir* berarti (*rajab tijaratuhu*), dagangannya beruntung; *anfqu al-mal* berarti menghilangkan dan menghabiskan harta. Dalam kamus *mujid fi al lughoh wal al 'lam, nafaqa-nafaqon* artinya hilang hancur dan menjadi sedikit. *Anfaqa* artinya menjadi fakir dan hilang apa yang ada disisinya.

Menurut Al Raghilb Al-Ishfahany (W.502 h/1108 m), kata infak berarti sesuatu yang dijual, rusak atau mati. Juga, kata infak kadang-kadang mengacu pada kekayaan atau hal-hal lain, dan kadang-kadang mengacu pada paksaan atau sunnah. Jadi yang dimaksud dengan infak dapat berupa penghabisan atau pengurangan harta karena sebagian darinya disisihkan.

Dalam *terminologi Syariah*, infak berarti penghilangan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk kepentingan Islam. Dalam kitab lain, menurut hukum Syariah, infak adalah segala bentuk

pengeluaran, baik itu pribadi, keluarga atau manfaat lainnya (Suhafi, 2012).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa infaq menggunakan sebagian harta untuk keperluan/kebutuhan yang sesuai dengan syariat Islam. Siapapun dapat Infaq kapan saja (dalam kondisi luas atau sempit).

c. Sedekah

Sedekah adalah orang yang memberikan suatu barang kepada orang lain karena mengharap ridha Allah SWT dan tidak mengharap imbalan apapun dari orang yang menggantikannya. Atau bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang dirancang untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan menurut Sayyid Tsabiq, pada dasarnya setiap kebaikan adalah sedekah.

## 2. Dasar Hukum ZIS (Zakat, Infak, Dan Sedekah)

### A. Zakat

#### 1. Ayat Al Qur'an Tentang Zakat

##### a) Q.S Al Baqoroh [2] : 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي  
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ  
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ  
وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

*“Artinya : Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan*

mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” Q.S Al Baqoroh [2] : 177

b) Q.S An Nissa [4] : 162

لَكِنَّ الرِّسْحُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

“Artinya : Akan tetapi, orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka dan orang-orang mukmin beriman pada (Al-Qur’an) yang diturunkan kepadamu (Nabi Muhammad) dan pada (kitab-kitab) yang diturunkan sebelumnya. (Begitu pula) mereka yang melaksanakan salat, yang menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah serta hari Akhir. Kepada mereka akan Kami berikan pahala yang besar.” Q.S An Nissa [4] : 162

c) Q.S At Taubah [9] :34-35

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُخَيِّعُ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لِنَفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

“Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), “Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan.”

d) Q.S At Taubah [9] :60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

## 2. Hadits

### a) Hadits Riwayat Bukhari

“Dari Abdullah bin Musa ia berkata, Khanzalah bin Abi Sofyan menceritakan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar r.a, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Islam didirikan atas lima dasar yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menjalankan puasa Ramadhan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang berkemampuan”

### b) Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim

“Dari Ibnu Abbas r.a, bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus Muaz ke Yaman beliau berpesan: Hai Muaz, engkau hendak mendatangi sekelompok kaum dari kalangan ahli kitab (di Yaman), maka mula-mula yang engkau harus lakukan adalah ajak mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah utusan-Nya, apabila mereka mentaati dan mengikuti engkau maka beritahu kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan atas mereka shalat lima kali sehari semalam, setelah itu jika mereka mengikuti perintahmu mendirikan shalat, beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat yang diambil dan dihimpun dari orang-orang kaya diantara mereka lalu diserahkan atau didistribusikan kepada orang-orang miskin mereka, apabila mereka telah mentaati engkau maka hendaklah engkau melindunggi harta mereka, hendaklah engkau takut dan berhati-hati terhadap doa orang yang teraniaya karena tidak ada penghalang antara doa orang teraniaya dengan Allah” (Kementerian Agama RI, 2008, hlm. 7–8).

## 3. Ijma'

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar memegang tampuk pemerintahan. Pada masa pemerintahannya itu



muncul kemelut mengenai keengganan sejumlah umat Islam dalam menunaikan zakat dan Abu Bakar terus berjuang untuk menegakkan kewajiban zakat sampai terjadilah perang riddah. Tekad yang kuat dari Abu Bakar sebagai pemimpin dalam penetapan kewajiban zakat mendapat dukungan penuh dari sahabat yang lain sehingga dijadikan ijma' bagi wajibnya menunaikan zakat (Kementerian Agama RI, 2008, hlm. 9).

Zakat adalah kewajiban setiap muslim. Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat merupakan pondasi terbesar Islam. Kewajiban mana yang dikomunikasikan secara langsung melalui Al-Qur'an dan Hadist. Beberapa ayat Al-Qur'an tentang Zakat diturunkan di Mekah dan beberapa di Madinah. Baik ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW tentang zakat ada dalam bentuk umum atau global. Hal ini menunjukkan keinginan Allah SWT agar zakat selalu dinamis, variatif dan produktif setiap saat. (ash-Shiddieqy, 2009:4)

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 menyatakan bahwa Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan yang merencanakan, menyelenggarakan, melaksanakan, dan mengawasi pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan zakat. Diperlukan pengelolaan atau pengelolaan yang tepat agar LPZ dapat diaktifkan.

Dalam al-Qur'an terdapat 32 kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting. (khatib, 2013 : 54-55) Serta 29 diantaranya bergandengan dengan kata shalat. Hal ini memberi syarat tentang erat hubungan antara zakat dengan shalat. Namun secara khusus mengenai *fundraising* adalah terdapat dalam QS At-Taubah[9]: 60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَانَةَ قُلُوبُهُمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (التوبة/9: 60)

“Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (At-Taubah/9:60)”

Ada juga ayat yang menyeru untuk mengambil zakat dari orang yang berhak membayar zakat, yakni

1. Q.S. AT Taubah[9] : 103

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
 صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (التوبة/9: 103)

“Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (At-Taubah/9:103)”

2. Q.S. Ali Imron[3] : 180

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنهَمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ  
 بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَاللَّهُ مِيرَاثُ  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (ال عمران/3:

(180

“Artinya : Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa (kekikiran) itu baik bagi mereka. Sebaliknya, (kekikiran) itu buruk bagi mereka. Pada hari Kiamat, mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat

kikir. Milik Allahlah warisan (yang ada di) langit dan di bumi. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Ali 'Imran/3:180)”

### 3. Hadits Riwayat Bukhori Muslim

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَفِيهِ ( أَنَّ اللَّهَ  
قَدِ افْتَرَضَ عَلَى عِبَادِهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ , تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ , فَتُرَدُّ فِي  
فُقَرَاءِهِمْ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

“Artinya : Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi SAW. Pernah mengutus Muadz ke Yaman, Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu, dan dalam hadits itu beliau bersabda : sesungguhnya telah memfardukan atas mereka sedekah (zakat) harta yang mereka ambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.” HR Bukhary dan Muslim, dengan lafadz Bukhary.”

Dari hadits yang lain, diriwayatkan dari Anas bin Malik, sesungguhnya seorang laki-laki dari kaum Anshar mendatangi Rasulullah dan meminta sesuatu kepadanya. Rasulullah bertanya kepadanya: Apakah kamu tidak memiliki sesuatupun dirumahmu? Ia menjawab tentu, kain yang kami pakai sebagian, dan sebagian lainnya kami jadikan alas, dan juga gelas besar tempat kami meminum air darinya. Rasulullah pun berkata Bawalah keduanya padaku. Lalu kedua barang tersebut diberikan kepada Rasulullah SAW dan beliau pun lalu melelangnya sehingga laku sampai dua dirham. Kemudian Rasulullah berkata Belilah dengan dirham yang pertama ini makanan untuk kau dan keluargamu, dan dirham lainnya belilah kapak dan kau bawa kepadaku. Rasulullah pun lalu menguatkan ikatan ranting dengan tangannya. Lalu ia berkata kepada laki-laki tersebut. Pergilah dan carilah kayu bakar, lalu jualah. Aku tidak ingin melihatmu lagi hingga lima belas hari kedepan. Lalu laki-laki tersebut mencari kayu bakar dan menjualnya. Hingga tiba saatnya, ia pun

mendatangi Rasulullah dengan membawa sepuluh dirham ditangannya yang kemudian sebagian darinya ia belikan makanan

## B. Infak

Dalam Al-Qur'an, kata infaq dalam berbagai bentuk kata ditemukan sebanyak 73 kali, dimana para penerjemah Al-Qur'an menerjemahkan sebagai menafkahkan atau membelanjakan. (Arifin,2011:174). Diantaranya adalah sebagai berikut :

### 1. Q.S Al Baqarah [2]:195

﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾﴾ (البقرة/2: 195)

“Artinya : Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Al-Baqarah/2:195)”

### 2. Q.S Al Baqarah [2] : 215

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

﴿٢١٥﴾﴾ (البقرة/2: 215)

“Artinya : Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.(Al-Baqarah/2:215)”

## C. Sedekah

Didalam Al-Qur'an kata sadaqa dan turunannya dalam berbagai bentuk *fi'il* (kata kerja), isim (kata benda), *isim fa'il* (kata benda pelaku), *mashdar* (keterangan) disebut 85 kali. Diantaranya yang bisa diambil sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut:

### 1. Q.S Al Baqarah [2]: 280

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة/2:280)

“Artinya : Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya). (Al-Baqarah/2:280)”

## 2. Q.S Yusuf [12]:88

﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴾ (يوسف/12:88)

Artinya :Ketika mereka masuk ke (tempat)-nya (Yusuf), mereka berkata, “Wahai yang mulia, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, maka penuhilah takaran (gandum) untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah.”(Yusuf/12:88)

## 3. Syarat ZIS (Zakat, Infak, Dan Sedekah)

### A. Syarat Wajib Zakat

#### a) Muslim

Karena zakat merupakan rukun islam, maka tidak wajib bagi orang kafir (non muslim). Kemudian yang dimaksud dengan orang-orang kafir dan orang-orang murtad adalah dalam laknat Allah dalam QS Al Anfal [8]: 38

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴾ (الانفال/8:38)

“Artinya : Katakanlah (Nabi Muhammad) kepada orang-orang yang kufur itu, Jika mereka berhenti (dari kekufurannya dan masuk Islam), niscaya akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Jika mereka kembali lagi (memerangi Nabi), sungguh berlaku (kepada mereka) sunah (aturan Allah untuk menjatuhkan sanksi atas) orang-orang terdahulu.(Al-Anfal/8:38)”

Jadi tidak ada perbedaan antara murtad sejati atau kafir. Adapun murtad, jika dia tetap seorang Muslim, kekayaannya sudah di tangan Allah. Kewajiban zakat, menurut Syafi'i dan Mazhab Hambali, ketika dia murtad, zakatnya tidak turun.

b) Merdeka

Seorang budak atau budak tidak wajib membayar zakat karena harta budak itu adalah milik tuannya. Ada sebuah kisah yang dituturkan oleh Kisan Bin Abi Said Al-Maqbari, yang berkata: “Ketika saya menjadi budak mukhatib, saya datang ke Umar dengan harta saya hingga zakat 200 Dhirham, maka Umar bertanya “Apakah kamu bebas?” . “Ya,” jawabku. ‘Kalau begitu bagikan”. Menurut cerita di atas, bahkan hamba mukhatib tetap tidak wajib membayar zakat. Jadi para *muzakki* harus diminta mandiri.

c) *Aqil, Baligh Dan Mumayyiz* (Telah Dapat Membedakan Mana Yang Baik Dan Mana Yang Buruk)

Jika zakat termasuk ibadah, maka syaratnya harus *baligh*. Jika zakat tergolong hak orang miskin yang harus dibayar oleh orang kaya, maka *baligh* tidak diwajibkan. Dari pernyataan di atas tentang zakat termasuk dalam urusan shalat, zakat itu tidak wajib kepada anak kecil dan orang gila yang notabene tidak bisa membedakan antara ahl yang baik dengan hal yang tidak baik. Akan tetapi harta keduanya wajib dizakatkan. Menurut tiga Imam Madzhab (Maliki, Syafi'i, Hambali), walinya wajib mengeluarkan zakatnya dari kedua orang tersebut.

d) Kepemilikan Penuh

Yang dimaksud dengan milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta mentransaksikan barang miliknya tanpa campur tangan orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat. Jadi barang tersebut tidak ada kaitannya dengan orang lain. Bisa jadi dikuatkan dengan surat kepemilikan terhadap barang tersebut. Riwayat lain menyebutkan bahwa orang yang mempunyai hak milik namun tidak sempurna, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Misalnya, budak *mukhatib* (budak yang dijanjikan merdeka dengan



syarat pembayaran tertentu) yang mempunyai harta yang telah menepati syarat wajib zakat, maka bagibudak *mukhatab* tersebut maupun *sayyid* (majikan) nya tidak wajib mengeluarkan zakat.

e) Nisab

Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut. Syarat ini untuk semua harta yang wajib dizakatkan, seperti halnya uang, emas, perak, perdagangan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil tambang, perikanan, ternak hewan dan zakat kontemporer lainnya.

Akan tetapi yang perlu diperhatikan, nisab selalu berkiblat pada zakat emas, perak, pertanian, dan *rikaz*. Semua zakat kontemporer atau harta-harta baru yang ditemukan dimasa kini maupun mendatang dianalogkan ke zakat-zakat tersebut. Perihal ini juga akan mempengaruhi jumlah harta yang wajib dikenakan zakat. Analog nisab yakni :

1. Allah mewajibkan seperempat dari sepuluh (2,5%) pada harta yang perkembangannya sangat tergantung pada usaha yang kontinue dari pemilik harta.
2. Allah mewajibkan seperduapuluh (5%) pada tanaman yang ditangani hamba pengairannya melalui pengeluaran biaya, penggunaan kincir, pompa air, dan sebagainya.
3. Zakat Pertanian. Allah mewajibkan sepersepuluh (10%) pada harta yang tingkat kesulitan, kepayahan, dan biaya dalam menghasilkannya lebih besar dan lebih susah. Ketentuan ini berlaku bagi hasil buah-buahan dan tanaman.
4. Zakat *Rikaz*. Allah mewajibkan seperlima (20%) dari harta yang diperoleh seseorang secara kebetulan dalam jumlah yang cukup, yaitu harta terpendam (*ar-rikaz*).

f) Cukup Haul

Haul adalah perputaran harta satu nusab dalam 12 bulan *Qamariyah* (Hijriyah). Harta yang tunduk kepada zakat tersebut telah

dimiliki selama satu haul secara sempurna. (Kurnia, 2008: 16) Namun tidak semua harta zakat yang wajib zakat itu persyaratan harus mencapai haul, akan tetapi dalam sekali panen langsung ditunaikan zakatnya sesuai dengan nisab harta tersebut. Misalnya pada zakat pertanian, perkebunan, perikanan, tambak dan rikaz. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada (QS. Al-An'am [6]: 141)

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرِّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝﴾

“Artinya :Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

#### B. Syarat Sah Zakat

- a) Niat Para *fugaha* sependapat bahwa niat adalah salah satu syarat ketika menunaikan zakat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa seluruh amalan itu tergantung pada niatnya. Niat diperlukan untuk membedakan antara ibadah yang fardu dan nafilah (Zuhayly, 2008, hlm. 114–115). Dalam mengerjakan ibadah, niat menjadi hal yang utama karena apabila niatnya keliru, maka suatu ibadah yang semestinya memperoleh ganjaran berupa pahala justru mendapatkan dosa (Kementerian Agama RI, 2008, hlm. 40).
- b) *Tamlik*, *Tamlik* adalah memindahkan kepemilikan harta dari si pemilik kepada orang lain atau penerimanya. Oleh sebab itu, seseorang harus memberi makan (kepada *mustahik*) melalui cara tamlik (Zuhayly, 2008, hlm. 117).

#### 4. Hikmah ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah)

Zakat memiliki banyak hikmah yang dapat menghubungkan manusia dengan masyarakat sekitar bahkan kepada Allah SWT. diantaranya :

- a) Menyucikan jiwa manusia dari sifat keji, kikir, pelit, rakus, dan tamak  
Orang yang memberi zakat dapat dibersihkan dan disucikan karena menghilangkan kekikiran dan berbagai sifat keji-jikiran moral dari akhlak dan jiwanya. Selain itu, Zakat juga mengajarkan akhlak agar menjadi pribadi yang dermawan, senang membantu sesama dan pandai bersyukur. Salah satu cara nyata untuk bersyukur kepada Allah SWT adalah melalui zakat, dan dengan rasa syukur, berkah akan terus mengalir. Selain itu, zakat tumbuh dan menghasilkan pahala bagi pemeluknya. karena zakat dan pemeliharaannya dilipatgandakan beberapa kali berdasarkan tingkat keimanan, keikhlasan, kemanfaatan zakat, dan ketepatan sasarannya. Zakat juga membuat dada lebih besar, membuat orang bahagia, dan menjaga hamba dari berbagai penyakit dan bencana.
- b) Menawarkan bantuan kepada fakir miskin yang sangat membutuhkannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat 2 Surat Al-Maidah: Dan bantulah kamu dalam melakukan dosa dan pelanggaran, serta dalam mengamalkan kebajikan dan ketakwaan. dan bertakwalah kepada Allah, karena Allah adalah Allah yang menghukum. Ada kebiasaan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa meliputi: *Allahumma inni as-aluka fi'lal khoiroot, tarkal munkaroot, dan hubbal masaakiin.* (Ya Allah, aku memohon kepada-Mu untuk mempermudah melakukan kejahatan dan meminta-Mu untuk mencintai orang miskin) Keutamaan seorang Muslim untuk mencintai orang yang kurang beruntung bisa dilihat dalam doa ini saja.
- c) Mendorong manusia untuk berikhtiar agar mampu memberikan zakat kepada mereka yang membutuhkan dan peduli terhadap orang-orang kaya. Dalam firman Allah SWT Q.S Al-Hasyr yang berbunyi :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى  
 وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَكُمْ فِيهَا لِكُونٍ دُونَ بَيْنِ الْأَغْنِيَاءِ  
 مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Artinya: Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”*

- d) Allah SWT Kita sedang diuji untuk melihat apakah kita bersyukur; jika kita, Allah akan melipatgandakannya; jika kita tidak mempercayainya, sebenarnya kita akan melalui siksaan yang menyakitkan. Allah SWT berfirman dalam Q.S Ibrahim ayat 7 yang berbunyi :

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

*“Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras.”*

Nikmat kesehatan dan kekayaan sebagai modal untuk beribadah kepada Allah SWT termasuk di antara nikmat Allah yang terbesar.

- e) menghilangkan sifat kikir sebagai suatu sifat atau akibat dari merealisasikan zakat. Menurut hadits Nabi SAW Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan, kemalasan, kepengecutan, kepikunan, dan kikir, dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur dan fitnah, (HR.Muslim).

#### D. NU Care LAZISNU

NU Care LAZISNU merupakan *rebranding* dan/atau *entry point* bagi masyarakat global untuk belajar tentang Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). NU Care LAZISNU didirikan pada tahun 2004 di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Jawa Tengah, untuk mengabdikan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh DPRD NU ke-31. NU Care dibentuk secara legal dan formal melalui SK Menteri Agama No. 65/2005 untuk menghimpun zakat, infak dan sedekah bagi masyarakat luas. NU Care LAZISNU adalah organisasi nirlaba yang tergabung dalam Persatuan Nahdlatul Ulama (NU), yang bertujuan untuk memberikan kontribusi yang serius bagi kesejahteraan umat. Memanfaatkan dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) untuk meningkatkan harkat dan martabat sosial.

Tahun 2004 (1425 Hijriah) berdiri Lembaga Amil Zakat Nasional Nahdlatul Ulama (LAZISNU) dan misi Musyawarah Nahdlatul Ulama (NU) ke-31 yang diselenggarakan di Asrama Donovan dan Hudge Boyorari, Jawa Tengah. Ketua pertama Pengurus Pusat LAZISNU (PP) adalah Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A., ulama di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian, pada tahun 2005 (kalender Hijriah 1426), LAZISNU secara resmi disahkan oleh industri perbankan dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama No. 65/2005. Pada tahun 2010 (1431 Hijriah), KH ditugaskan misi di DPR ke-32 Nahdlatul Ulama (NU) Makassar, Sulawesi Selatan. Masifuri Malik mengetuai PP LAZISNU dan menggantikan Profesor Dr. H. Fathurrahman Rauf. Masyhuri akan dipercaya memimpin PP LAZISNU selama masa pemerintahan 2010-2015. Hal itu dikukuhkan dengan SK Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) No. 14/A.II.04/6/2010 tentang Susunan Pengurus LAZISNU Periode 2010-2015.

Kemudian pada tahun 2015 (1436 Hijriah) berdasarkan SK No.:15/A.II.04/09/2015, Pimpinan Pusat LAZISNU pada masa khidmat 2015-2020 dipimpin oleh Syamsul Huda, SH.I. Selain itu, pada tahun 2016 (1437 Hijriah), NU Care LAZISNU menerapkan sistem manajemen ISO 9001:2015 yang diakreditasi oleh NQA untuk meningkatkan kinerja dan

mendapatkan kepercayaan publik, dan Lembaga Sertifikasi Sistem manajemen UKAS adalah sertifikat No. 49224. 21 Oktober 2016. Upaya pengelolaan yang kuat (modern, bertanggung jawab, transparan, kredibel, profesional). Hingga saat ini, *NU care* LAZISNU memiliki jaringan layanan dan pengelolaan ZIS di 376 kabupaten/kota di 12 negara, 34 negara bagian di India. Sebagai lembaga amal, *NU care* akan terus membangun hubungan saling percaya dengan para donaturnya. Semua sistem pelacakan dan distribusi donor dapat dilihat secara *real time* melalui sistem TI (*Teknologi Information*).





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode survei merupakan salah satu faktor terpenting dalam melakukan penelitian karena pada dasarnya survey merupakan metode ilmiah untuk memperoleh data dengan maksud atau tujuan tertentu. Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan, dan memverifikasi kebenaran pengetahuan dengan cara ilmiah. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian harus rasional. Berdasarkan pendekatan data dan jenis yang digunakan, survei ini termasuk dalam survei kualitatif dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Data yang dianalisis di dalamnya adalah dalam bentuk deskriptif, bukan dalam bentuk numerik seperti dalam penelitian kuantitatif. Menurut Arikunto (1998, h.309), penelitian kualitatif merupakan subjek yang ingin saya teliti secara mendalam karena bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan gejala yang ada, yaitu keadaan gejala pada saat penelitian dilakukan.

Masalah yang sedang diteliti peneliti adalah sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk menggunakannya. Metode penelitian kualitatif untuk menentukan bagaimana menemukan Pengumpulan, pengolahan dan analisis data survei. Studi kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial. Misalnya melalui wawancara yang mendetail agar bisa menemukan polanya jernih.

#### **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di NU *Care* LAZISNU Cilacap yang berada di Jl. Masjid No.9, Cilacap, Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53223, penelitian ini dilaksanakan mulai dari perencanaan survei hingga pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan penelitian. Penelitian dilakukan dari September sampai Desember 2022.

#### **C. Jenis Dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan. (Suryosubroto,2003:39) adapun yang terlibat dalam pengumpulan data secara primer diantaranya, Ketua, wakil ketua NU *Care* LAZISNU Cilacap, bagian program, kepala pelaksana, bagian keuangan, IT, bagian pengumpulan dan bagian pelaporan.

#### 2. Data sekunder

Data skunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen.(Suryosubroto,2003:40) data sekunder di sini adalah arsip dokumen, foto kegiatan, sampai pada catatan laporan NU *Care* LAZISNU Cilacap. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder adalah data perolehan zakat di LAZISNU Cilacap, dokumentasi sejarah dan profil NU *Care* LAZISNU Cailacap, data *Muzaki*, dan data UPZ LAZISNU di Kabupaten Cilacap

### **D. Teknik pengumpulan data**

Berdasarkan sumber pengumpulan data, peneliti menggunakan data primer dalam penelitian ini. Artinya, data diperoleh langsung dari subjek melalui prosedur dan teknik pengumpulan data, berupa observasi, wawancara, dan penggunaan alat ukur lain yang dirancang khusus sesuai tujuan peneliti.

#### 1. Observasi

Observasi adalah teknik atau metode pengumpulan data dengan mengamati secara langsung kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi ditujukan untuk memperhatikan secara seksama kegiatan, memusatkan perhatian pada fenomena yang terjadi, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek fenomena tersebut. Observasi memberikan data tentang masalah, memperoleh pemahaman, dan memvalidasi ulang atau membuktikan informasi/informasi yang diterima sebelumnya. (Nana Syaodih, 2013: 220) dalam penelitian ini peneliti mendatangi kantor NU *Care* LAZISNU Cilacap untuk mengamati proses *fundraising* zakat.

## 2. Wawancara / *Interview*

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu, yang dilakukan oleh seorang pewawancara yang mengajukan pertanyaan (*interviewer*) dan seorang pewawancara yang menanyakan jawaban atau mengajukan pertanyaan (Lexy Moloeng, 2005: 186). Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara rinci. Wawancara mendetail adalah cara mengumpulkan data atau informasi melalui pertemuan langsung dengan seorang informan guna mendapatkan gambaran yang utuh tentang apa yang sedang diteliti. Dalam pelaksanaan narasumber yang digunakan diantaranya adalah ketua, Bagian pengumpulan, bagian IT (*Information and Technology*) dan bagian pelaporan NU *Care* LAZISNU Cilacap

## 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel dan dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumen-dokumen dari narasumber (Nana Syaodih, 2013: 221). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil *fundraising* zakat NU *Care* LAZISNU Cilacap , Dokumen mengenai sejarah NU *Care* LAZISNU Cilacap Data *Muzakki*, dan Data UPZ dari NU *Care* LAZISNU Cilacap.

## E. Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2002: 103), analisis data adalah proses pengorganisasian urutan data ke dalam unit dasar pola, kategori, dan deskripsi untuk membuat data lebih mudah dibaca dan disimpulkan. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif. Artinya, mengumpulkan dan menggambarkan data faktual. data berasal dari semua informasi yang diperoleh dari wawancara dan dokumen pada beberapa tahap. Setelah perolehan data dan perekaman data, peneliti

melakukan analisis interaksi yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan validasi. Evaluasi survei ini dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data atau setelah pengumpulan data.

#### 1. Pengumpulan Data

Telusuri informasi dan data dari berbagai sumber atau responden. Yaitu melalui pertanyaan, observasi, analisis dokumen, dan foto-foto kegiatan yang ada.

#### 2. Reduksi Data

Dalam reduksi data, data yang diperoleh diurutkan karena data dari wawancara bersifat sangat luas dan informasinya masih mentah (Lexy J. Moleong 2002: 114). Dengan cara ini, Anda dapat memilih laporan wawancara yang lebih penting. Oleh karena itu, jika Anda memiliki laporan yang menurut Anda kurang penting, Anda dapat membuangnya.

Ada beberapa langkah dalam langkah reduksi data. Tahap pertama, mengedit, mengelompokkan, dan meringkas data. Lantai kedua, mengedit kode dan catatan tentang berbagai topik terkait. Menggunakan data yang diteliti untuk membantu peneliti mengidentifikasi tema, kelompok, dan pola data reduksi data adalah penciptaan desain konseptual dan deskripsi tema, pola, atau kelompok. untuk dipengaruhi.

#### 3. Penyajian Data

Hasil dari pengorganisasian data yang sistematis itu dapat dibentuk dalam laporan. Format tampilan laporan adalah sebagai berikut. Penjelasan analitis dan logis yang mengarah pada kesimpulan. di atas panggung Dalam hal ini, peneliti perlu menginterpretasikan data tersebut dalam wawancara.

#### 4. Penarikan Kesimpulan / *Verifikasi*

Kesimpulan berkaitan dengan interpretasi peneliti, yaitu perkembangan makna dari data yang disajikan. Namun demikian, kesimpulan yang ketat terus-menerus diperiksa selama penyelidikan, memastikan kesimpulan yang kredibel dan objektif. Verifikasi bisa

berupa pemikiran ulang yang muncul di benak peneliti ketika membuat memo, atau bisa juga review memo di lapangan.

## **F. Uji Keabsahan Data**

Teknik pengecekan keabsahan data digunakan untuk validasi kebenaran data yang dihasilkan oleh peneliti, dan oleh karena itu data yang diperoleh apakah valid dan validitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Teknologi inspeksi validitas yang digunakan peneliti adalah triangulasi, ekstensi peningkatan pengamatan dan daya tahan.

### *1. Triangulasi*

*Triangulasi* digunakan untuk membandingkan data yang diperoleh Wawancara dengan data observasi, apa artinya membandingkan, apa yang orang katakan di depan umum dan apa yang mereka katakan bandingkan secara pribadi apa yang orang katakan bandingkan apa yang selalu dikatakan dengan situasi dan hasil wawancara dengan isi dokumen terkait. Pelajaran ini Penggunaan teknik triangulasi dilakukan dengan meninjau data. Untuk sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

### *2. Perpanjangan Pengamatan*

Tujuan memperluas pengamatan penelitian ini adalah melakukan observasi dan wawancara kembali. Sumber data yang sudah ada dan yang baru. hubungan peneliti dan narasumber semakin banyak, relasi yang terbentuk semakin mesra (tidak ada jarak). Terbuka dan saling percaya sehingga tidak ada informasi tersembunyi lagi. Setelah hubungan kepercayaan dibuat itu wajar. Dalam penelitian dimana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari.

### *3. Peningkatan ketekunan*

Meningkatkan keberlanjutan berarti melakukan lebih banyak pengamatan lembut dan berkelanjutan. Dengan cara ini, kepastian data urutan kejadian dicatat dengan aman dan sistematis

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum NU *Care* LAZISNU Cilacap**

##### **1. Sejarah Singkat NU *Care* LAZISNU**

NU *Care* LAZISNU merupakan *rebranding* dan/atau *entry point* bagi masyarakat global untuk belajar tentang Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). NU CARE-LAZISNU didirikan pada tahun 2004 di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Jawa Tengah, untuk mengabdikan kepada masyarakat, sebagaimana diisyaratkan dalam Musyawarah NU ke-31. NU *CARE* disahkan secara hukum melalui PERMENAG No. 65/2005 untuk menghimpun zakat, infaq dan sedekah bagi masyarakat luas.

NU *Care* LAZISNU adalah organisasi nirlaba yang tergabung dalam Persatuan Nahdlatul Ulama (NU) dan bertujuan untuk berkontribusi secara khidmat bagi kesejahteraan umat. Menggunakan dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) untuk meningkatkan harkat dan martabat sosial.

##### **2. Visi Misi NU *Care* LAZISNU Cilacap**

###### a) Visi

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infak, sedekah, wakaf, CSR, dll) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat.

###### b) Misi

1. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah dengan rutin.
2. Mengumpulkan/ menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.
3. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak.



### 3. Legalitas NU *Care* LAZISNU Cilacap

- a) Keputusan kementerian agama republik indonesia nomor 89 tahun 2022 tentang pemberian izin kepada lembaga amil zakat skala nasional
- b) Surat keputusan Nomor: 333/SK/PP-LAZISNU/X/2020 Tentang pengesahan pemberian izin orasional kepada unit pengelola zakat, infak dan sedekah (UPZIS) Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.

### 4. Struktur Organisasi Manajemen Eksekutif Di NU *Care* LAZISNU Cilacap

#### A. Dewan syariah

1. KH. Ahmad Daelami
2. Ky. Ahmad Ashif Dahri
3. Ky. Masngad Adib, M.S.I
4. KH. Muadibussibyan
5. Ky. Fathurrohman
6. Ky. Fathoni

#### B. Manajemen eksekutif Direktur

1. Ahmad Fauzi, S.Pd.i

#### C. Divisi Program, Administrasi, Media dan Penyaluran

1. Manajer : Ahmad Fauzi, S.Pd.i
2. Staff program dan administrasi : Mu'afah, S.E.
3. Staff penyaluran dan survey *mustahik* : M. Ngizzudin Abdul Aziz
4. Staff IT dan Media : Asrita Zahro, S.Sos. , Suryadi, A.Md.

#### D. Divisi Keuangan

1. Manajer : Aswi Rosita
2. Staff Keuangan : Elsa Rosdiana, A.Md. , Veni Mutia Sari, S. Ak.

#### E. Divisi *Fundraising*

1. Koordinator Koin NU : Sholikhudin, S.Pd.i
2. *Fundraising* Online : Akhmad Mutohar

#### F. Divisi Logistik, FO dan Pengarsipan

1. *Front Office* dan pengarsipan : Mutohar
2. Staff logistik dan pengarsipan : Halin Fajar Waskhito

G. Layanan ambulance kemanusiaan dan mobil jenazah

1. Driver : Akhmad Khanif Funnuha

## 5. Tugas Pokok Dan Fungsi Karyawan Di NU Care LAZISNU

### Cilacap

#### A. Divisi Program, Administrasi, Media dan Penyaluran

##### 1. Divisi Program

- a) Penyusunan pola dan rencana pengelolaan program NU Care LAZISNU Cilacap
- b) Pelaksanaan evaluasi kelayakan serta evaluasi kinerja
- c) Penyusunan usulan program kegiatan dan anggaran

##### 2. Bagian Administrasi

- a) Menyusun rencana kegiatan bagian administrasi umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b) Menyusun anggaran yang diperlukan bagian administrasi umum
- c) Membagi tugas kepada kepala subbag administrasi kesekretariatan, Tata usaha, dan pengarsipan.
- d) Membuat agenda kantor
- e) *Entri* data perusahaan

##### 3. Media dan penyaluran

- a) Mengelola media sosial relawan daerah seperti Instagram, Facebook, *twitter*, *website youtube*, dan lain lain
- b) Membuat design serial poster atau sejenisnya
- c) Menjalin komunikasi dengan masyarakat secara intensif.

#### B. Divisi Keuangan

1. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dibidang perencanaan dan anggaran
2. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dibidang akuntansi
3. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dibidang perbendaharaan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dewan sesuai tugas dan fungsinya

### C. Divisi *Fundraising*

1. Menyusun program penggalangan dana yang akan berkesinambungan untuk penyelenggaraan kegiatan maupun program sosial
2. Menginisiasi kegiatan yang ditujukan untuk menghimpun dana, guna memenuhi kebutuhan masyarakat
3. Bekerjasama dengan perusahaan atau tempat usaha untuk menambah dana
4. Membuat laporan data *fundraising*

### D. Bagian Logistik

1. Memenuhi sistem *logistik* manajemen yang dipakai
2. Membuat rancangan organisasi *logistik*
3. Menentukan kegiatan operasional gudang

## 6. Program-Program NU *Care* LAZISNU Cilacap

Dalam pelaksanaannya NU *Care* LAZISNU Cilacap membagi program menjadi 4 pilar diantaranya :

### A. Ekonomi

NU *Care* LAZISNU Cilacap membuat salah satu program yaitu UMKM bangkit, Para penggerak UMKM adalah objek terdampak pandemi Covid-19, yang sudah berlangsung selama satu tahun terakhir. Dibatasinya tempat-tempat wisata dan sarana umum semakin mengempiskan kantung-kantung penghasilan mereka. Salah satu yang paling terdampak adalah para penjual makanan yang berada di lingkungan sekolah. Mengingat kegiatan belajar mengajar kini sudah beralih secara daring, maka para penjual jajanan ini juga harus gulung tikar. Nurul merupakan salah satu penjual jajanan di sekolah. Saat diwawancarai, dirinya mengakui bahwa penghasilannya kian menurun, berbeda dengan sebelum pandemi, penghasilannya cukup stabil.

Menurut Nurul, banyaknya pekerja yang dirumahkan juga membuat jualanannya menurun hingga 50%. Nurul juga sudah mencoba untuk berjualan secara *online*, guna menambah dan

memperluas pasar. Namun menurut Nurul hasilnya ternyata tidak signifikan. Melihat begitu berpengaruhnya dampak ekonomi dari wabah Covid-19 ini, maka NU *Care* LAZISNU dalam program "Sahur Time" bersama Kompas TV menginisiasi campaign UMKM Bangkit, dengan mengajak para donatur untuk membantu para penggerak UMKM di tengah kebiasaan baru (*New Normal*) dengan berbagai bantuan seperti:

- a) THR
- b) Paket Bingkisan Ramadhan
- c) Modal dan Alat Usaha
- d) Sinergi Warung Dahar (bekerjasama dengan warung untuk kemudian memberikan sahur dan buka gratis bagi duafa)

#### B. Sosial kemanusiaan dan keagamaan

Pertahun 2015 lalu, tanggal 22 Oktober, telah ditetapkan menjadi Peringatan Hari Santri Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015. Penetapan Hari Santri sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan dan dedikasi para santri yang telah berjuang melawan Belanda dalam Agresi Militer II. Selain itu, peringatan Hari Santri Nasional juga sebagai bentuk penghargaan atas dideklarasikannya Resolusi Jihad oleh Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari, yang telah mewajibkan seluruh umat Islam untuk melawan penjajah, yang kemudian menyulut semangat patriotisme rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Tahun 2021 ini, perayaan Hari Santri Nasional mengusung tema Bertumbuh, Berdaya, Berkarya. Tema tersebut, menurut KH Abdul Ghaffar Rozin sebagai Ketua Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama atau RMI NU (yang menaungi 23.372 pesantren di Indonesia), bahwa pesantren harus tumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas.

Namun, pandemi yang belum berakhir menjadi satu hambatan yang turut memengaruhi kehidupan para santri. Tidak hanya kebutuhan khusus untuk isolasi ketika terpapar Covid-19, tetapi juga kebutuhan lainnya seperti logistik, perlengkapan mengaji

santri serta berbagai kebutuhan para santri di pesantren mesti terpenuhi. Sebagai generasi masa depan, di tengah pandemi yang belum berhenti ini, santri harus bangkit; bangkit dari pandemi, dari ekonomi, terus bertumbuh, berdaya, dan berkarya. Melalui program Santri Bangkit, NU Care LAZISNU bersama RMI NU menginisiasi berbagai bantuan untuk para santri, khususnya santri yatim dan duafa di antaranya:

- a) Paket isoman untuk santri
- b) Bantuan Biaya Pendidikan
- c) Sembako dan Uang Saku
- d) Perlengkapan Mengaji Santri (Kitab, Alat Tulis, Peci, Sarung, Mukena, Koko, Sajadah, dll)
- e) Modal untuk Usaha Santri Mandiri

#### C. Pendidikan

Sumber daya yang paling utama dalam keberlangsungan sebuah negara adalah sumberdaya manusia atau generasi bangsa yang berkualitas dan berkarakter. Pendidikan adalah salah satu faktor penting dalam kemajuan bangsa. Namun dalam menghadapi bangsa yang kompetitif masih ada sebagian anak anak bangsa Indonesia khususnya yatim dan dhuafa membutuhkan dukungan untuk pendidikan yang layak. Sebagai lembaga yang terkenal untuk membangun generasi, NU Care LAZISNU Cilacap sangat banyak membentuk program donasi pendidikan untuk anak asuh binaan NU Care LAZISNU Cilacap baik itu anak asuh yang bermukim di panti asuhan maupun yang tidak, seperti:

- a) Beasiswa Santri Siswa Nusantara
- b) Wakaf Sejuta Al Quran Untuk Santri Tahfidz
- c) Wakaf Untuk Pesantren Hadist Pertama Di Indonesia
- d) Santri Mengabdikan Goes To Papua
- e) Sedekah Alat Tulis Dan Biasa SPP Untuk Anak Perbatasan
- f) Dukong Pembangunan Pesantren Tarekat Syeikh Ahmad Khotib Sambas

- g) Wakaf Quran untuk ribuan santri tahfidz di sampang
- h) Bantuan listrik untuk pelajar Indonesia di yaman

#### D. Kesehatan

Pentingnya kesehatan bagi semua orang tanpa memandang suku, ras, agama atau lainnya. Namun, tidak mudah dan murah bagi mereka masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Biaya pengobatan yang tinggi membuat sebagian orang yang berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah merasa enggan untuk berobat. Apalagi bagi masyarakat yang tidak mendapatkan BPJS gratis dari pemerintah. NU Care LAZISNU Cilacap memberikan jaminan kesehatan untuk yatim, dhuafa, dan masyarakat yang membutuhkan dengan membuat program donasi kesehatan melalui teknologi digital yang diantaranya ada :

- a) Cita Cita Jadi Dokter Bantu Fathur Miliki Kaki Palsu
- b) Bantu Leha, Difabel Tanpa Tangan Dan Kaki Dapatkan Hidup Layak
- c) Mari Dukung Program Mobisnu
- d) Idap Kanker Payudara Stadium IV, Bantu Bu Rita Berjuang Sembuh
- e) Bantu Ustadzah Eva Sembuh Dari Tumor Leher
- f) Jalani Operasi Mari Bantu Isyana Agar Dapat Bicara
- g) Bantu Zara Sebu, Balita 3 Tahun Idap Tumor Ganas Di Mata

## **B. Strategi Penghimpunan Zakat Infak Sedekah (ZIS) di NU Care LAZISNU Cilacap**

### **1. Formulasi Strategi *Fundraising Online* di NU Care LAZISNU Cilacap**

Dengan menggunakan Rencana Kerja Anggota Tahunan (RKAT) sebagai titik awal, strategi dikembangkan untuk mencapai tujuan NU Care LAZISNU Kabupaten Cilacap (Mu'afah, kebijakan komunikasi,



2022). RKAT mulai disusun NU *Care* LAZISNU Kabupaten Cilacap pada pertengahan tahun sebelumnya dan diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya (Mu'afah, Kebijakan Komunikasi, 2022). Sebagai bagian dari pelaksanaan RKAT, NU *Care* LAZISNU Kabupaten Cilacap melakukan analisis dengan menggunakan kerangka SWOT, yang terdiri dari kekuatan (*strenght*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan tantangan (*threats*), yang menghasilkan temuan sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Analisis SWOT NU *Care* LAZISNU Kabupaten Cilacap**

Kekuatan ( <i>Strenght</i> )	Kelemahan ( <i>Weakness</i> )	Peluang ( <i>Opportunity</i> )	Tantangan ( <i>Threats</i> )
NU LAZISNU Kabupaten Cilacap sudah mampu memberikan perlindungan hukum pada pengelolaan dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) karena sudah ada badan hukum yaitu Keputusan kementerian agama republik indonesia nomor 89 tahun 2022 tentang pemberian izin kepada lembaga amil zakat skala nasional Surat keputusan Nomor : 333/SK/PP-LAZISNU/X/2020 Tentang pengesahan pemberian izin oprasional	Tidak memiliki <i>power</i> terhadap penekanan kepada masyarakat untuk membayar zakat ke NU <i>Care</i> LAZISNU Kabupaten Cilacap, dan literasi masyarakat yang kurang, serta penyeselarasan teknologi digital dalam penghimpunan yang masih belum maksimal.	Terdapat 1.963.824 jumlah penduduk menurut data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Cilacap pada tahun 2022 dimana jumlah penduduk tersebut di wilayah Jawa Tengah terbanyak pertama, yang mana jumlah yang begitu banyak penghimpunannya juga diharapkan suatu saat bisa tertampung semua.	Banyak lembaga zakat selain NU <i>Care</i> LAZISNU Kabupaten Cilacap, dan SDM perusahaan yang masih ada kelengahan dalam pengelolaannya, serta masih ada karyawan yang mencabang dalam tugasnya sehingga tidak fokus terhadap satu tugas.

kepada unit pengelola zakat, infak dan sedekah (UPZIS) Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Dan sebagian besar Amilnya sudah tersertifikasi.			
---	--	--	--

(Sumber : Wawancara Manager Program NU *Care* LAZISNU Kabupaten Cilacap)

Analisi SWOT tersebut menggambarkan bahwa NU *Care* LAZISNU Cilacap telah menjadi lembaga kemasyarakatan yang sudah berbadan hukum dan memiliki kekuatan hukum yang kuat karena dalam keputusannya yaitu pada surat keputusan nasional Nomor: 333/SK/PP-LAZISNU/X/2020 Tentang pengesahan pemberian izin oprasional kepada unit pengelola zakat, infak dan sedekah (UPZIS) Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Dan sebagian besar Amilnya sudah tersertifikasi. Atas dasar tersebut masyarakat Kabupaten Cilacap tidak berfikir dua kali untuk menunaikan zakat infak dan sedekahnya di NU *Care* LAZISNU Cilacap. Tetapi dalam pengelolaannya dan penghimpunannya masih terdapat kekurangan diantaranya kurangnya literasi masuarakat tentang pentingnya menunikan zakat di lembaga zakat, disamping karena faktor ketidaktahuan juga masih mengedepankan pronsip tradisional dalam menunaikan zakat infak dan sedekahnya.

**Tabel 3**  
**Data jumlah penduduk kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2017-2021**

Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Jiwa)		
	2017	2020	2021
<b>PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>34.257.865</b>	<b>36.516.035</b>	<b>36.742.501</b>
Kabupaten Cilacap	1.711.627	1.944.857	1.963.824
Kabupaten Banyumas	1.665.025	1.776.918	1.789.630
Kabupaten Kebumen	1.192.007	1.350.438	1.361.913
Kabupaten Magelang	1.268.396	1.299.859	1.305.512
Kabupaten Klaten	1.167.401	1.260.506	1.267.272
Kabupaten Boyolali	974.579	1.062.713	1.070.247
Kabupaten Banjarnegara	912.917	1.017.767	1.026.866
Kabupaten Purbalingga	916.427	998.561	1.007.794
Kabupaten Wonosobo	784.207	879.124	886.613
Kabupaten Purworejo	714.574	769.880	773.588

(sumber : [jateng.bps.go.id/indicator/12/766/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah](http://jateng.bps.go.id/indicator/12/766/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah))

Dalam pengimplementasikan dan memaksimalkan potensi zakat infak dan sedekah di wilayah Kabupaten Cilacap, yang dihitung menurut BPS (Badan Pusat Statistik) terdapat 1.963.824 penduduk yang merupakan tertinggi dibandingkan dengan 29 Kabupaten dan 6 Kota di wilayah Jawa Tengah dari tahun 2017 sampai 2021 (<https://jateng.bps.go.id>), jika seluruhnya menunaikan zakatnya di NU Care LAZISNU Cilacap maka pengentasan kemiskinan dengan mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat akan segera terentaskan, disamping itu karena persaingan dan banyaknya lembaga zakat selain NU Care LAZISNU Cilacap menyebabkan penghimpunan zakat di NU Care LAZISNU Cilacap belum maksimal, dan karena SDM (Sumber Daya Manusia) di wilayah kerja NU Care LAZISNU Cilacap masih kurang maksimal dalam menjalankan tugas pokok fungsinya, Untuk meminimalisir ancaman yang dimiliki, NU Care LAZISNU Kabupaten Cilacap menekan seluruh karyawannya agar bersungguh-sungguh dalam bekerja dan melakukan banyak kegiatan lapangan yang berhubungan langsung dengan masyarakat guna

menumbuhkan dan meningkatkan trust atau kepercayaan dari masyarakat (Akhmad Muthohar, komunikasi pribadi, 2022).

Potensi yang ada tentunya tidak dapat dicapai dalam satu waktu. Usaha untuk mencapai target yang ada dilakukan secara bertahap dimana NU Care LAZISNU Kabupaten Cilacap menetapkan target bulanan untuk dicapai.

**Tabel 4**  
**Data pemanfaatan Teknologi Digital dalam meningkatkan Fundraising Zakat, Infak dan Sedekah Berdasarkan Jumlah transaksi**

Donasi Bulan Juli-September Berdasarkan Jumlah Transaksi		
Bulan	Transaksi	Kenaikan
Juli 2022	20.016.068	0%
Agustus 2022	21.133.110	6%
September 2022	33.400.477	58%
Total donasi	74.549.655	

(Sumber Data Diolah Oleh Penulis)

Dari data yang tertera diatas, jumlah kenaikan nominal donasi di setiap bulannya mengalami kenaikan yang sangat signifikan, terutama pada bulan September. Tabel ini menunjukkan seluruh hasil penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang terhimpun dari teknologi digital (website LAZISNU Cilacap, QRIS, dan Kitabisa) pada tiga bulan terakhir yaitu Juli 2022, Agustus 2022, dan September 2022. Ini membuat persentase kenaikan yang sangat tinggi dan menjadi motivasi bagi NU Care LAZISNU Cilacap untuk selalu mempertahankan dan meningkatkan jumlah donatur di setiap bulannya dengan memperbanyak bekerja sama dengan *platform* pembayaran digital yang lainnya (Akhmad Muthohar, komunikasi pribadi.2022)

**Tabel 5**  
**Data pemanfaatan Teknologi Digital dalam meningkatkan Fundraising Zakat, Infak dan Sedekah Berdasarkan transaksi**

Donasi Bulan Juli-September berdasarkan jumlah donatur ( <i>Muzaki</i> )		
Bulan	Transaksi	Kenaikan

Juli 2022	31	0%
Agustus 2022	37	19%
September 2022	38	3%
Total transaksi	106	

(Sumber Data Diolah Oleh Penulis)

Berdasarkan dari data transaksi donatur diatas, ada kenaikan jumlah donatur pada setiap bulannya. Pada bulan Julis 2022 NU Care LAZISNU Cilacap berhasil mengumpulkan 31 donatur yang bertransaksi, dan pada bulan Agustus 2022 NU Care LAZISNU Cilacap berhasil mengumpulkan 37 donatur. Meskipun kenaikan pada jumlah transaksi donatur tidak begitu signifikan setiap bulannya, ini membuat persentase kenaikan yang menjadi motivasi bagi NU Care LAZISNU Cilacap untuk selalu mempertahankan dan meningkatkan jumlah donatur di setiap bulannya dengan memperbanyak berkerja sama dengan platform pembayaran digital yang lainnya. (Akhmad Muthohar, Komunikasi Pribadi.2022)

## 2. Implementasi Strategi *Fundraising* di NU Care LAZISNU Cilacap

### A. *Prospecting*

Strategi ini telah diterapkan sejak dalam tahapan formulasi strategi yaitu dengan menggunakan data set calon *muzaki* yang didapat dengan cara menggali informasi pada pihak terkait kemudian ditindaklanjuti dengan menjalin komunikasi terhadap para calon *muzakki* tersebut.

### B. Sosialisasi

Adalah strategi penggalangan dana berbasis dialog, di mana calon *muzakki* dibawa ke dalam percakapan atau tatap muka. Sosialisasi dilakukan agar masyarakat secara keseluruhan bisa mendapatkan pemahaman umum tentang zakat. Karena menyasar bukan hanya kelompok tertentu. tetapi seluruh masyarakat secara keseluruhan, strategi ini memiliki jangkauan terbesar. Strategi ini dilakukan melalui beberapa metode diantaranya, Pengajian umum dan silaturahmi ke UPZ, OPD, desa, dan daerah lain tanpa UPZ

digunakan untuk ini. Dalam prakteknya, NU *Care* LAZISNU Kabupaten Cilacap menggunakan strategi ini tidak hanya secara lisan tetapi juga dalam bentuk tertulis, seperti di koran, leaflet, dan buletin. Masyarakat akan mendapatkan informasi tentang zakat melalui strategi ini, termasuk pemahaman, dasar hukum, tata cara, dan manfaatnya, sehingga diharapkan berzakat.

Selain komunikasi lisan dan tulisan, program pemasaran berupa pengabdian aktif kepada NU *Care* LAZISNU Kabupaten Cilacap digunakan untuk sosialisasi. Misalnya ketika ambulans NU *Care* LAZISNU Kabupaten Cilacap sering mengantar pasien ke rumah sakit tanpa biaya, secara tidak langsung mereka menginformasikan adanya program tersebut. Karena program di NU *Care* LAZISNU Kabupaten Cilacap membantu rumah sakit dalam membantu operasionalnya dalam menjemput pasien, lebih mudah untuk mengajak masyarakat yang bekerja di rumah sakit untuk mau menunaikan zakatnya di NU *Care* LAZISNU Kabupaten Cilacap. (Suryadi, Komunikasi Pribadi 2022)

#### C. Datang Langsung Ke NU *Care* LAZISNU Kabupaten Cilacap

NU *Care* LAZISNU Kabupaten Cilacap memberikan *muzakki* berbagai pilihan pembayaran untuk memudahkan mereka dalam membayar zakatnya. Datang langsung ke NU *Care* LAZISNU Kabupaten Cilacap merupakan salah satu pilihan pembayaran yang ditawarkan oleh NU *Care* LAZISNU Kabupaten Cilacap. Penetapan teknik dilakukan ketika muzaki menyelesaikan penjelasan kesiapan. Nama *muzakki*, jumlah zakat yang harus dikeluarkan, jangka waktu pembayaran (mingguan, bulanan, tahunan, atau insidental), dan cara pembayaran semuanya tercantum dalam surat pernyataan. *Muzakki* yang memilih untuk menitipkan zakatnya di NU *Care* LAZISNU Kabupaten Cilacap akan diarahkan ke tempat pengumpulan zakat, di mana mereka dapat mengumpulkan, menitipkan, dan berdoa untuk *muzakki*



mereka pada saat kedatangan. Berikut adalah doa-doa penerima zakat:

آجْرَكَ اللَّهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ وَجَعَلَهُ لَكَ طَهْرًا وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ

“Artinya : Semoga Allah memberikan kepadamu pada barang yang engkau berikan (zakatkan) dan semoga Allah memberkahimu dalam harta-harta yang masih engkau sisakan dan semoga pula menjadikannya sebagai pembersih (dosa) bagimu.”

Petugas akan mengeluarkan kwitansi sebagai bukti pembayaran zakat anda setelah anda didoakan. NU Care LAZISNU Kabupaten Cilacap akan memberikan kuitansi khusus yang telah diformat untuk digunakan sebagai pemotongan pajak dan berisi nota zakat yang dikeluarkan oleh *muzakki* dalam satu tahun jika *muzakki* memerlukan bukti pembayaran zakat untuk pengurangan pajak. ( Akhmad Muthohar. Komunikasi Pribadi 2022)

#### D. Banking Channel

*Banking channel* merupakan salah satu dari strategi penggalangan dana *multichannel*, yaitu penggalangan dana melalui berbagai media atau outlet. Strategi ini diterapkan oleh NU Care LAZISNU Cilacap melalui penggunaan kiriman uang dari berbagai bank yang ada di Kabupaten Cilacap agar untuk mengurangi jumlah uang yang digunakan untuk membayar barang. Melalui metode ini, *muzakki* tidak perlu datang secara langsung ke kantor NU Care LAZISNU Cilacap untuk menyetorkan dana zakatnya. NU Care LAZISNU Cilacap dapat membantu tenaga dan sumber hari karena tidak harus menggunakan zakat di tempat tinggal atau muzaki. Berikut kiriman bank yang dikeluarkan oleh NU Care LAZISNU Cilacap untuk keperluan pengumpulan zakat.

**Tabel 6**

#### **Nomor Rekening NU Care LAZISNU Cilacap**

Bank	Nomor Rekening	Jenis
------	----------------	-------

BSI	7128228882 a.n LAZISNU Cilacap	Zakat
	7128228887 a.n LAZISNU Cilacap	Infak
	7390683460 a.n LAZISNU Cilacap	Infak Kemanusiaan
BANK MEGA SYARIAH	1000010000252921 a.n LAZISNU Cilacap	Zakat
	1000010000252913 a.n LAZISNU Cilacap	Infak
BANK JATENG	3012117913 a.n LAZISNU Cilacap	Zakat
BNI	0892924888 a.n LAZISNU Cilacap	Infak
BRI	010601000667567 a.n LAZISNU Cilacap	Infak
	010601024021531 a.n LAZISNU Cilacap	Infak Kemanusiaan

(Sumber Diolah Oleh Penulis)

*Muzakki* yang ingin menunaikan zakatnya melalui *NU Care LAZISNU Cilacap* menggunakan layanan *digital banking* dapat mentransfer dana ke nomor rekening yang tertera di atas a.n LAZISNU Cilacap kemudian melakukan konfirmasi transaksi dengan menghubungi 081228221010. Selain itu *NU Care LAZISNU Cilacap* menawarkan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) sebagai metode baru untuk membayar zakat, sehingga memudahkan para *muzakki* untuk melakukannya. *Muzakki* cukup memindai kode QR yang disediakan menggunakan QRIS. Kode QR tunggal ini dapat digunakan untuk berbagai dompet digital dan bank. Agar mudah digunakan oleh masyarakat umum, dipasang QRIS di kantor *NU Care LAZISNU Cilacap*, ambulans *NU Care LAZISNU Cilacap*, bank, dan masjid (Akhmad

Muthohar, komunikasi personal 2022). Pendekatan yang paling umum dilakukan oleh *muzakki* adalah mengumpulkan zakat dari bank (Akhmad Muthohar, Personal Communication 2022). Karena mayoritas *muzakki* dari NU Care LAZISNU Cilacap adalah ASN dan ASN menerima gaji mereka melalui itu rekening, rekening BPD Jateng Cilacap merupakan rekening bank yang paling banyak digunakan *muzaki* untuk mentransfer dana zakatnya (Akhmad Muthohar, Komunikasi Pribadi 2022).

### C. Mekanisme Pembayaran Zakat Melalui Teknologi Digital Pada NU Care LAZISNU Cilacap

NU Care LAZISNU Cilacap mengadakan pembayaran zakat melalui *online* dengan tujuan untuk memperluas jaringan para *muzakki* dan mempermudah para *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya. Semakin berkembangnya zaman maka semakin berkembangnya teknologi yang semakin canggih, dan itu membuat para pengurus NU Care LAZISNU Cilacap semakin berinovasi untuk terus memajukan lembaganya. Melihat keadaan masa kini semuanya bisa dilakukan dengan cepat. Membeli apa saja hanya melalui *online* dan dibayarkan melalui *online*.

Para pengurus NU Care LAZISNU Cilacap berinisiatif dan berinovatif untuk menciptakan pembayaran zakat melalui *online* dan bekerjasama dengan beberapa platform dan perusahaan. Tidak hanya donasi saja yang bisa dibayarkan lewat *online* tetapi zakat fitrah, zakat mal, dan zakat penghasilan yang dihitung secara otomatis menggunakan kalkulator zakat, dimana jumlah zakat yang wajib dibayarkan oleh calon *muzakki* akan tertulis secara otomatis setelah kita menuliskan jumlah angka total dari penghasilan kita.


Berikut mekanisme pembayaran zakat melalui *internet* di NU Care LAZISNU Cilacap

#### 1. Melalui *Website* NU Care LAZISNU Cilacap

Langkah pertama. Buka *Google*, ketik Nu care Lazisnu Cilacap, lalu klik program untuk berdonasi. Ada tujuh program bantuan donasi yang ditawarkan NU Care LAZISNU Cilacap, antara lain: kesehatan,


ekonomi, kemanusiaan, pendidikan, dakwah, qurban, panti asuhan, dan wakaf. Dari *website* yang tersedia terdapat banyak sub program yang dapat dibaca dan dipahami kebutuhan dana yang diperlukan oleh lembaga untuk dapat menjalankan program tersebut,

**Gambar 2**  
**Mekanisme Pembayaran Zakat Melalui Website Di NU Care LAZISNU Cilacap**




(Sumber : Website NU Care LAZISNU Cilacap)


- a) Setelah memilih program yang akan didonasikan, kita diarahkan untuk mengisi data sebagai donatur. Setelah data yang berisi jumlah donasi, nama, no hp, dan email sudah terisi, lalu klik donasi



- b) Setelah klik donasi maka akan muncul jumlah pembayaran, lalu klik lanjut untuk memilih metode pembayaran, pilih metode pembayaran yang kita inginkan, dapat melalui : *shopeepay*, kartu kredit, atm/bank transfer.



- c) Jika kita memilih pembayaran melalui *shopeepay*, maka aplikasi shopee akan terbuka secara otomatis dan akan muncul *review* pembayaran. Jika jumlah pembayaran dan rincian penerima sudah sesuai, maka klik bayar. Setelah kita klik bayar, maka akan muncul pemberitahuan bahwa pembayaran sudah berhasil.




2. Melalui aplikasi *mobile* kitabisa.com
- a) Langkah pertama, buka aplikasi KitaBisa atau melalui [www.kitabisa.com](http://www.kitabisa.com)
  - b) Ketik *NU Care LAZISNU Cilacap* pada fitur pencarian


**Gambar 3**

**Mekanisme pembayaran melalui aplikasi *mobile***


[www.kitabisa.com](http://www.kitabisa.com)



- c) Pilih program yang ingin kita donasikan, klik donasi sekarang, masukkan jumlah uang yang ingin kita donasikan, lalu pilih metode pembayaran yang tersedia.



- d) Transfer jumlah donasi sesuai dengan petunjuk dan pedoman. Dalam hal ini, kami mencoba membayar donasi menggunakan ShopeePay melalui aplikasi Kitabisa; namun, kurang dari satu menit setelah kami transfer, kami diberitahu bahwa donasi telah diterima.







3. Mekanisme pembayaran melalui kode QR [www.Linkaja.com](http://www.Linkaja.com)
  - a) Screenshot gambar QR yang tersedia di kantor NU Care LAZISNU Cilacap atau perusahaan yang bekerja sama dengan LAZISNU Cilacap
  - b) Masuk aplikasi @linkAja klik menu *pay/bay*
  - c) Gunakan button tambah gambar yang ada di kanan atas kamera , pilih *screenshot* tersebut
  - d) Masukkan nominal sedekah
  - e) Klik konfirmasi sedekah
  - f) Masukkan PIN
  - g) Selamat, sedekah anda sudah tersalurkan melalui NU Care LAZISNU Cilacap

**Gambar 4**  
**Mekanisme Pembayaran Melalui Link Aja**



4. Tersedia juga OVO, Gopay, BMT, QRIS, dan M Banking sebagai pilihan pembayaran. Sistem pembayaran menjadi lebih sederhana, lebih praktis, dan lebih efektif dengan teknologi digital.

### Gambar 5

#### Menu Pilihan Bayar Zakat Online LAZISNU Cilacap

(Sumber Data : diperoleh dari media NU Care LAZISNU Cilacap)



NU Care LAZISNU Cilacap menyediakan berbagai menu pembayaran Zakat, infak maupun sedekah melalui teknologi digital (*internet*) hal ini ditujukan untuk menarik minat para calon *muzaki* milenial dalam melakukan transaksi zakat, infak dan sedekahnya, disamping itu dengan adanya berbagai menu, tidak ada lagi alasan orang untuk tidak berzakat.

#### **D. Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam meningkatkan *Fundraising* Zakat, Infak Dan Sedekah Pada NU Care LAZISNU Cilacap**

Mulai Januari 2020, NU *Care* LAZISNU Cilacap mempelopori penggunaan teknologi digital mutakhir untuk mengumpulkan zakat dan donasi. Meskipun penggunaan *internet* telah digunakan untuk mengumpulkan zakat, infaq, dan sedekah selama beberapa tahun, pendapatan *offline* masih termasuk dalam pendapatan teknologi digital. NU *Care* LAZISNU Cilacap telah mengembangkan sumber daya manusia yang mampu mengembangkan dan merespon setiap perkembangan di dunia digital guna menghadapi perkembangan cara berzakat, infaq, dan sedekah melalui teknologi digital. tim untuk mengelola *platform* digital sebagai alat pembayaran dan penggalangan dana guna memaksimalkan perkembangan zakat, infaq, dan sedekah di era teknologi digital ini. Muthohar (2022) mengidentifikasi kategori tempat pemasaran teknologi digital berikut:


##### **1. *Website* NU *Care* LAZISNU Cilacap**

*Website* adalah kumpulan halaman yang menampilkan teks, gambar, suara, animasi, dan gambar diam atau bergerak melalui jaringan internet. Dapat dikatakan penggalangan dana melalui *website* yang dikelola oleh manajemen NU *Care* LAZISNU Cilacap berhasil. NU *Care* LAZISNU Cilacap mampu menargetkan jumlah dana yang dibutuhkan dan mengamati *traffic* pengunjung *website* karena menggalang dana melalui *website*. Cukup mudah untuk berdonasi atau membayar zakat melalui *website*, khususnya bagi generasi milenial. Untuk menarik minat pengunjung *website*, NU *Care* LAZISNU Cilacap terus berupaya untuk meningkatkan tampilan *website*, update berita, dan pengembangan. program donasi yang menarik. Pendorong potensial dapat melihat hasil keuangan tahunan NU *Care* LAZISNU Cilacap di *website* NU *Care* LAZISNU Cilacap. Hal ini menunjukkan keterbukaan NU *Care* LAZISNU Cilacap terhadap donatur. Selain itu, NU *Care* LAZISNU Cilacap memberikan kalkulator zakat otomatis kepada calon donatur untuk menentukan zakat pendapatan, zakat harta (maal), dan zakat fitrah. Selain itu, perwakilan dari NU *Care* LAZISNU Cilacap dapat dihubungi melalui fitur bantuan atau *live chat*. Karena kita akan disambut

oleh perwakilan melalui live chat saat kita masuk website NU Care LAZISNU Cilacap, para calon donatur yang ingin ditanyai tentang program, pembayaran zakat, dan donasi tidak lagi dalam keadaan kebingungan. Tampilan website NU Care LAZISNU Cilacap disertakan pada bagian ini oleh penulis.

### Gambar 6

#### Tampilan Website NU Care LAZISNU Cilacap



(Sumber data diolah oleh penulis)

Seperti terlihat pada gambar diatas, NU Care LAZISNU Cilacap telah membuat fitur *live chat* untuk mempermudah para donatur dalam melakukan pembayaran zakat melalui *website* NU Care LAZISNU Cilacap. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menjalin hubungan dengan calon donatur.

#### 2. Media Sosial (Facebook Dan Instagram)

Berbeda dengan media tradisional, media sosial adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan dan menerjemahkan cara-cara baru berkomunikasi dengan teknologi. NU Care LAZISNU Cilacap memanfaatkan media sosial sebagai *platform* untuk mempromosikan, berbagi, dan memberdayakan berbagai inisiatif informasi dan pemberdayaannya. NU Care LAZISNU Cilacap merupakan platform dengan jumlah pengikuti di Instagram dan facebook terbanyak di Jawa Tengah dengan jumlah pengikut di Instagram mencapai 7.687 dan di facebook mencapai 8.1k pengikut, hal ini yang menjadi dasar dan juga

motivasi penulis untuk dapat meneliti peran *internet* dalam *fundraising* zakat, Infak, dan sedekah di lokasi tersebut. Dengan berbagai kemudahan dan fitur yang ada di *platform* tersebut, Donatur dapat lebih mudah mengumpulkan informasi tentang kegiatan sehari-hari yang telah dilakukan NU Care LAZISNU Cilacap dengan menggunakan *platform* media sosial Instagram dan Facebook. Selain itu, para donatur dapat langsung berkomunikasi dengan pengurus NU Care LAZISNU Cilacap melalui media sosial untuk menanyakan kegiatan pemberdayaan. Hal ini merupakan salah satu upaya NU Care LAZISNU Cilacap untuk dikenal masyarakat luas. NU Care LAZISNU Cilacap mensponsori melalui Facebook dan Instagram untuk lebih menjangkau dan memperkenalkan lembaga tersebut kepada masyarakat luas. Selain itu juga membuat tampilan profil Instagram dan Facebooknya semenarik mungkin dan berharap dapat menjadi donatur kedepannya. Penulis menyertakan profil Facebook NU Care LAZISNU Cilacap dan tampilan *sponsorship* pada *homepage* Instagram penulis pada bagian ini.

Gambar 7

### Tampilan sosial Media NU Care LAZISNU Cilacap



(Sumber : Diolah oleh penulis)

Pada tampilan instagram Mizan Amanah, Mizan Amanah membuat tampilan yang menarik dengan gambar yang membuat para calon donatur tertarik untuk berdonasi. Pada tampilan instagram Mizan Amanah juga menerapkan klik Whatsaap sekarang secara langsung dan caption pada gambar juga jelas dan mudah dipahami, serta infografis penyaluran dana ZIS yang dapat diketahui semua masyarakat.

**Gambar 8**

**Tampilan Halaman Facebook NU Care LAZISNU Cilacap**




(sumber data diolah oleh penulis)

NU Care LAZISNU Cilacap memasang sampul halaman Facebook yang menarik dan fitur chat terhubung *WhatsApp* yang dapat dilihat di halaman Facebook perusahaan. Di halaman Facebook NU Care LAZISNU Cilacap, jumlah orang yang mengunjungi profil NU Care LAZISNU Cilacap dapat dilihat.

**Gambar 9**

**Tampilan Aplikasi Instagram NU Care LAZISNU Cilacap**



(Sumber Diolah Oleh Penulis)

Pada tampilan instagram NU Care LAZISNU Cilacap, pengelola akun membuat gambar dan pamflet bantuan secara update dan berskala , dengan memerhatikan aspek keutuhan informasi yang dapat diketahui langsung oleh para pengikutnya.

3. Kita bisa



Kitabisa siap menjadi wadah penggalangan dana bagi institusi, bisnis, komunitas, maupun individu dengan visi memanfaatkan teknologi digital untuk menyelesaikan masalah sosial melalui gotong royong. Karena NU *Care* LAZISNU Cilacap yakin Kitabisa akan mempercepat pertumbuhan dana, NU *Care* LAZISNU Cilacap bertanggung jawab atas Kitabisa.

#### 4. Aplikasi Mobile

##### a) Link aja

Produk unggulan PT LinkAja, penyedia layanan pembayaran berbasis server. Perusahaan Fintek Karya Nusantara (FINARYA) telah terdaftar di Bank Indonesia. FINARY telah mendapatkan izin Bank Indonesia sebagai Perusahaan Penerbit Uang Elektronik dan Penyedia Jasa Keuangan Digital Badan Hukum sejak 21 Februari 2019. Sistem Manajemen Pengamanan Informasi juga telah diterapkan oleh FINARYA.

FINARYA yang merupakan anak perusahaan BUMN juga terbuka untuk menjalin kerjasama dengan pihak swasta yang memiliki tujuan dan visi yang sama. Grab Pte. pada Oktober 2020 Ltd. resmi menjadi pemegang saham baru FINARYA. PT Dompot Karya Anak Bangsa menjadi pemegang saham baru FINARYA ketika resmi terdaftar pada Maret 2021.

NU *Care* LAZISNU Cilacap berkolaborasi dengan LinkAja untuk berdonasi melalui LinkAja menggunakan kode QR. Berikut penulis sertakan tampilan kode QR pembayaran donasi NU *Care* LAZISNU Cilacap

#### Gambar 10

#### Kode QR NU *Care* LAZISNU Cilacap pada LinkAja



(Sumber Diolah Oleh Penulis)

### **E. Perkembangan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Setelah Diterapkannya Sistem Pembayaran Melalui *Internet***

Pemanfaatan *internet* untuk melakukan pembayaran zakat, infaq, dan sedekah dapat mendorong pertumbuhan penghimpunan zakat di NU Care LAZISNU Cilacap. Dalam penerapannya, NU Care LAZISNU Cilacap bekerja dengan berbagai *platform digital*, antara lain *shopee*, *gopay*, *ovo*, *website*, aplikasi, *just link*, dan lain-lain. Hal ini berdampak pada potensi zakat di Cilacap. Karena dekat dengan berbagai platform digital,

Karena ada cara pembayaran menggunakan *platform digital*, masyarakat terkena dampak langsung dari banyak hal:

#### 1. Aman

Sebagai orang yang ingin berzakat atau membayarnya, wajar jika lembaga yang mengaku sebagai penerima zakat memanfaatkan kesempatan tersebut. Oleh karena itu, NU Care LAZISNU Cilacap menghimbau kepada calon donatur untuk tidak mentransfer zakat atau donasi di luar *website* organisasi, aplikasi, atau platform media sosial organisasi. Bahkan jika calon donatur ingin mentransfer melalui bank atau ATM, nomor rekening yang benar atas nama NU Care LAZISNU Cilacap dan bukan perorangan yang dimaksud oleh calon donatur.

#### 2. Terpercaya

NU Care LAZISNU Cilacap beroperasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama, dimana penerapan syariah dan fiqih pada setiap agenda kegiatan dan lembaga lebih dari sekedar lembaga. Selain itu, NU Care LAZISNU Cilacap merupakan lembaga non profit yang tidak mencari keuntungan dari

perolehan dana tersebut. Dalam rangka lebih meningkatkan kepercayaan *muzaki*, NU Care LAZISNU Cilacap merupakan lembaga yang berbadan hukum karena sebagai berikut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 333/SK/PP-LAZISNU/X/2020 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Oprasional kepada Amil Zakat Lembaga Nahdlatul Ulama Infak dan Sedekah, Unit Pengelola Zakat, Infaq, dan Sedekah (UPZIS), Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Legalitas NU Care LAZISNU Cilacap tidak bisa diragukan lagi dengan adanya SK ini.

### 3. Hemat waktu

Donasi dan pembayaran zakat online sangat menghemat waktu para donatur, terutama yang terlalu sibuk untuk mengunjungi lokasi zakat secara langsung. Para donatur dapat membayar zakat mereka dalam waktu kurang dari lima menit tanpa terjebak macet. (Mu'afah. Komunikasi pribadi 2022)

### 4. Nyaman dan mendapatkan kemudahan

Menggunakan teknologi digital untuk memberi dan membayar zakat dapat menjadi kenyamanan bagi beberapa donatur. Donatur dapat leluasa melihat semua program menarik institusi dengan menggunakan teknologi digital (*online*).

Donatur dapat menggunakan kalkulator zakat yang terdapat pada *website* dan aplikasi LAZISNU Cilacap untuk mengetahui otomatis zakat yang harus dikeluarkan. Hingga menerima invoice pembayaran zakat atau donasi yang telah berhasil dan telah diterima oleh NU Care LAZISNU Cilacap, para donatur yang masih bingung tentang cara berdonasi dan membayar zakat melalui *website*, aplikasi, atau media sosial akan dipandu oleh pengurus online NU Care LAZISNU Cilacap.

dari tujuan mengumpulkan 50 miliar setiap tahun untuk semua LAZNAS di Indonesia dalam dana zakat, infaq, dan sedekah yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan BAZNAS. NU Care LAZISNU Cilacap sendiri bertujuan untuk menghimpun 70% dana yang diperoleh secara langsung atau melalui teknologi digital (*online*). NU Care LAZISNU Cilacap sejauh ini telah mampu menghimpun 30% dana zakat, infaq, dan sedekah baik

melalui teknologi digital online maupun offline. (Akhmad Muthohar, komunikasi pribadi, 2022)

#### **F. Faktor Keberhasilan NU Care LAZISNU Cilacap dalam *Fundraising Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)* melalui Teknologi Digital**

Setiap organisasi atau lembaga pasti memiliki sarana tersendiri untuk mempromosikan dirinya kepada banyak orang. Ada beberapa cara NU Care LAZISNU Cilacap memperkenalkan diri kepada masyarakat luas. Salah satunya dengan menunjukkan bahwa pembayaran zakat di NU Care LAZISNU Cilacap tidak perlu lagi datang langsung ke lembaga NU Care LAZISNU Cilacap, melainkan berkat teknologi digital (*internet*), siapa saja, kapan saja, dapat membayar infak, sedekah, dan zakat. NU Care LAZISNU Cilacap berhasil memperkenalkan diri kepada masyarakat luas karena hal tersebut. Menurut penelitian penulis, ada empat faktor yang mempengaruhi dapat tidaknya calon donatur diinformasikan bahwa pembayaran zakat di NU Care LAZISNU Cilacap sudah dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi digital:

##### *a) Face to face*

Salah satu cara memperkenalkan pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui teknologi digital secara langsung atau tatap muka adalah melalui dialog langsung. NU Care LAZISNU Cilacap belum menggunakan metode tatap muka untuk memperkenalkan pembayaran ZIS melalui teknologi digital kepada calon donatur saat memperkenalkan pembayaran zakat melalui teknologi digital.

##### *b) Direct mail*

Salah satu metode pengenalan pembayaran zakat melalui teknologi digital adalah dengan menulis surat penawaran, namun NU Care LAZISNU Cilacap tidak menggunakan metode ini untuk pengumpulan zakat secara online. Metode *direct mail* ini biasanya digunakan untuk pengumpulan zakat *offline*. (Sholikhudin. komunikasi pribadi, 2022)

##### *c) Spesial event*

NU Care LAZISNU Cilacap belum dapat memanfaatkan strategi acara khusus ini untuk menginformasikan kepada masyarakat luas bahwa

zakat, infaq, dan sedekah dapat dilakukan melalui teknologi digital di NU Care LAZISNU Cilacap Sebaliknya, ia mengandalkan acara tertentu yang dihadiri oleh banyak orang dan kemitraan dengan sponsor.

d) *Campaign*

Kampanye adalah satu-satunya metode yang digunakan NU Care LAZISNU Cilacap untuk menyebarkan informasi tentang pembayaran digital kepada masyarakat umum. Selain membuat *banner* yang menjelaskan cara berdonasi melalui *gopay*, atau aplikasi lainnya yang berhubungan dengan teknologi digital (*internet*), NU Care LAZISNU Cilacap juga mensponsori atau membayar iklan untuk meningkatkan jumlah calon donatur yang mengunjungi profil Facebook, Instagram, dan website NU Care LAZISNU Cilacap. LAZISNU Cilacap memasang iklan di *Instagram, Facebook, dan Google* dengan maksud untuk menarik calon donatur ke profil NU Care LAZISNU Cilacap.

NU Care LAZISNU Cilacap telah berupaya untuk menarik calon donatur dengan mendistribusikan program-program menarik, gambar atau foto yang menarik, dan memberikan keterangan yang jelas dan mudah dipahami. Jika calon donatur pernah berkunjung dan melihat program yang menarik, maka calon donatur akan tertarik untuk membayar zakat atau berdonasi. (Suryadi. Komunikasi Pribadi. 2022)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan *fundraising* zakat, infak, dan sedekah di NU *Care* LAZISNU Cilacap yaitu dimanfaatkan sebagai tempat pembayaran zakat. NU *Care* LAZISNU Cilacap menyiarkan bahwa pembayaran zakat bisa dilakukan melalui *internet* dengan cara berpromosi lewat jejaring sosial seperti *website* LAZISNU Cilacap, media sosial (facebook dan instagram), dan aplikasi mobile ( aplikasi Gojek, dan aplikasi Kitabisa). Menerapkan pembayaran zakat melalui teknologi digital, NU *Care* LAZISNU Cilacap membuat konten-konten yang menarik dan mudah dipahami oleh calon donatur. Seperti mempromosikan dan membuat program-program yang menarik, membuat tampilan gambar yang membuat empati calon donatur, dan membuat caption yang jelas dan tidak bertele-tele. Dengan menerapkan pembayaran zakat melalui teknologi digital, NU *Care* LAZISNU Cilacap mengalami perkembangan jumlah *fundraising* zakat, infak, dan sedekah. Hal tersebut bisa dilihat dari data yang sudah di paparkan oleh penulis di bab sebelumnya, bahwa dalam bulan Juli ke September NU *Care* LAZISNU Cilacap mengalami kenaikan jumlah donasi. Ini menjadi tolak ukur NU *Care* LAZISNU Cilacap untuk tetap terus mempertahankan perkembangannya dan jangan sampai mengalami penurunan di bulan-bulan berikutnya.

Selanjutnya Untuk mengenalkan dirinya kepada masyarakat bahwa NU *Care* LAZISNU Cilacap sudah menerapkan pembayaran zakat melalui *Internet*, NU *Care* LAZISNU Cilacap melakukan teknik *campaign* yaitu dengan berkampanye, NU *Care* LAZISNU Cilacap membuat brosur dan banner-banner yang berisikan cara berdonasi melalui teknologi digital, dan NU *Care* LAZISNU Cilacap memasang iklan berbayar di media sosial seperti facebook, i nstagram, dan *google*.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyampaikan beberapa saran untuk membangun dan meningkatkan *fudraising* zakat,



infak, dan sedekah pada NU *Care* LAZISNU Cilacap, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama
  - a) Mengoptimalkan jejaring sosial sebagai tempat pembayaran yang mudah dipahami masyarakat dan sebagai pusat laman informasi mengenai NU *Care* LAZISNU Cilacap
  - b) Perlu adanya sosialisasi kontinyu kepada masyarakat tentang pembayaran zakat, infak, dan sedekah bahwa NU *Care* LAZISNU Cilacap sudah menerapkan pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui teknologi digital

2. Bagi Pihak Peneliti Selanjutnya

Pembahasan mengenai Peran *Internet* dalam *Fundraising* Zakat, Infak, dan Sedekah pada NU *Care* LAZISNU Cilacap, ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan kekurangan-kekurangan tersebut dapat dijadikan sebagai kajian untuk peneliti berikutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Muthohar (2022). Strategi *Fundraising* Zakat, Infak dan Sedekah di LAZISNU Cilacap
- Bahsoan Agil .(2011), Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Inovasi*, 08(01).
- Bruce, I. (2022). *Digital And Mobile Fundraising*. Retrieved September 9, 2022, from knowhow.ncvo.org.uk website: <https://knowhow.ncvo.org.uk/funding/fundraising/individual-giving/digital-fundraising>
- Bungin, Burhan. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Variasi Kontemporer. Jakarta: Rajawali Press.
- Choirunnisak.(2017). Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam, *Jurnal ISLAMIC BANKING Volume 3 Nomor 1 Edisi Agustus 2017*.
- Danuri, M. (2019). Development and Transformation of Digital Technology. *Infokam*, XV(II), 116–123.
- Ety Nur Inah.(2013). Peran Komunikasi Dalam Pendidikan,*Jurnal At Ta'dib vol 6 no 1 januari-juni*.
- Fakhr al-Din al-Razi, *al-Mahshul fi Ilmi Ushul al-Fiqh*, ( Bayrut: Dar al-Kutub, 1999).
- Febrian, S Nufian, *Perilaku Konsumen di era digital*.Malang: UB Press. 2009
- Hafidhuddin, didin, 2002, zakat dalam perekonomian modern, Jakarta ; Gema Insani Press, 2002
- Hasil survey internet APJII Tahun 2019-2020 (Q2) dalam web <https://apjii.or.id/survei2019> diakses pada tanggal 26 Februari 2022
- <https://kabar24.bisnis.com/read/20191105/79/1167011/wapres-maruf-amin-minta-baz-dan-laz-usung-kemajuan-teknologi>. Diakses pada tanggal 28 Februari 2022.
- Ibrahim, Nur Malik (2019). *Strategi Fundraising Berbasis Media Sosial Di Baitul Maal Hidayatullah (Bmh) Perwakilan Bengkulu*, Skripsi S1 IAIN Bengkulu, tahun 2019
- Kementerian Agama RI. (2008). Zakat: Ketentuan dan Permasalahannya. Kementerian Agama RI.

- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2015), *Pedoman pembukuan sarana dan prasarana Lembaga Pengelola zakat*. Kementrian Agama Republik Indonesia.
- Kinanti, R. A., Imani, S., Hasanah, M., & Asyaria, K. (2021). Optimalisasi Fundraising Zakat Pada Kerjasama Institusional Indonesia Melalui E-Commerce Pasca Pandemi Covid-19. *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 20–37. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v2i1.3290>
- Krisnawati, D. (2018). Peran Perkembangan Teknologi Digital Pada Strategi Pemasaran Dan Jalur Distribusi Umkm Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, 6(1). <https://doi.org/10.35137/jmbk.v6i1.175>
- Lestari, S. (2018). Peran Teknologi dalam Pendidikan di Era Globalisasi. *Edureligia; Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 94–100. <https://doi.org/10.33650/edureligia.v2i2.459>
- Listanti, M., Nurdin, R., & Hasnita, N. (2021). Analisis Strategi Fundraising Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Sharia Economics*, 2(1), 22–41. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/JoSE/article/view/1272>
- Marwing, A. (2015). Dalam Peningkatan Fundraising Zakat. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1). <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/254>
- Ngafifi Muhammad.(2014), Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya, *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi Volume 2, Nomor 1, 2014*
- Nopiardo, W. (2017). Strategi *Fundraising* Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Imara*, 1(1), 57–71.
- Nugrahani Farida (2014). *Metode penelitian kualitatif dalam penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta
- Nugroho, A., Ahmad, A., & Wijoyo, W. (2021). Analisis Strategi Fundraising Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah *Muzakki* Studi Pada LAZ Baitulmaalku Kabupaten Karawang. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(01), 77–85. <https://doi.org/10.37366/Jespb.V6i01.179>
- Nurhidayat, N. (2020). Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19.

- SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(8), 737–748.  
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.16553>
- Putrawangsa, S., & Hasanah, U. (2018). Integrasi Teknologi Digital Dalam Pembelajaran Di Era Industri 4.0. *Jurnal Tatsqif*, 16(1), 42–54.  
<https://doi.org/10.20414/jtq.v16i1.203>
- Rinduan, S. (2021). *Pedoman Zakat 2021*. 14–15.
- Rosmini.(2016). Falsafah infaq dalam perspektif Al Qur'an. *Jurnal Madani*, 20(01) tahun 2016.
- Susilawati, N. (2018). Analisis Model *Fundraising* Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga Zakat. *Jurnal Al-Intaj*, 4(1), 105–124.
- Tobing David hizkia, dkk. (2016) , Universitas Udayana thn 2016
- Wulandari, W. (2020). Peran Teknologi Digital Dalam *Fundraising* Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Pada Laznas Mizan Amanah Ulujami Jakarta Selatan. *Skripsi*, 53(9), 1689–1699.
- Zuhayly, W. (2008). *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. PT Remaja Rosdakarya



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1


#### Pedoman Wawancara

- A. Pedoman wawancara dengan ketua NU *Care* LAZISNU Cilacap
1. Apa saja tugas sebagai fundraiser atau penghimpun dana Zakat, Infak dan Sedekah di NU *Care* LAZISNU Cilacap?
  2. Berapa potensi dana ZIS di NU *Care* LAZISNU Kabupaten Cilacap bisa terkumpul dalam sebulan?
  3. Berapa rata-rata target dana ZIS di NU *Care* LAZISNU Kabupaten Cilacap pertahun?
  4. Dalam melakukan fundraising, strategi apa yang dilakukan oleh NU *Care* LAZISNU Kabupaten Cilacap?
  5. Bagaimana peran teknologi digital (*internet*) dalam pengembangan potensi zakat di NU *Care* LAZISNU Cilacap?
  6. berapa persen potensi zakat yang dikeluarkan oleh ASN?
  7. Dana ZIS yang terkumpul digunakan untuk program apa saja?
  8. Bagaimana NU *Care* LAZISNU Cilacap menyikapi perkembangan teknologi digital yang begitu pesat?
  9. Program apa saja yang ada di NU *Care* LAZISNU Cilacap?
  10. Bagaimana realisasi program di NU *Care* LAZISNU Cilacap?
  11. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan program di NU *Care* LAZISNU Cilacap?
- B. Pedoman wawancara dengan divisi *fundraising* NU *Care* LAZISNU Cilacap
1. Berapa potensi zakat online dalam sebulan di NU *Care* LAZISNU Cilacap?
  2. Ada berapa karyawan yang mengurus *fundraising* di NU *Care* LAZISNU Cilacap?
  3. Bagaimana kendala pada pelaksanaan *fundraising online*?
  4. Media apa saja yang digunakan NU *Care* LAZISNU Cilacap untuk memperoleh dana ZIS untuk menunjang program pemberdayaan?
  5. Apa saja bedanya *fundraising online* atau menggunakan internet dengan manual?
  6. Aplikasi yang digunakan untuk menunjang *fundraising* digital apa saja?

7. Apa keunggulan dalam pelaksanaan teknologi digital (*internet*) dalam penghimpunan dana ZIS?
8. Bagaimana respon masyarakat terhadap *fundraising* menggunakan teknologi digital?

C. Pedoman wawancara dengan divisi media NU *Care* LAZISNU Cilacap

1. Berapa aplikasi yang digunakan NU *Care* LAZISNU Cilacap dalam menunjang program fundraising menggunakan digital?
2. Siapa yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan *fundraising* online?
3. Pada pukul berapa divisi media memposting ajakan berzakat?
4. *Posting-an* di *media sosial* yang terkait *fundraising* itu di desain seperti apa?
5. Ada berapa media sosial atau *platform* yang digunakan NU *Care* LAZISNU Cilacap?
6. Bagaimana respon masyarakat terhadap aktivitas NU *Care* LAZISNU Cilacap setelah menggunakan sistem digital?
7. Ada berapa rekening bank yang digunakan untuk mendukung program digitalisasi?
8. Dimana saja NU *Care* LAZISNU Cilacap melakukan fundraising melalui media sosial?





Lampiran 2

**Transkrip Wawancara**

Transkrip wawancara dengan ketua NU Care LAZISNU Kabupaten Cilacap.

P : Peneliti

N : Narasumber

Identitas Narasumber

Nama : Ahmad Fauzi

Jabatan : Manajemen Eksekutif Direktur

Waktu : 9 September 2022

Lokasi : NU care LAZISNU Cilacap

P : Apa saja tugas sebagai fundraiser atau penghimpun dana Zakat, Infak dan Sedekah di NU Care LAZISNU Cilacap?

N : Tugas *fundraiser* atau penghimpun dana ZIS itu mengumpulkan dana baik, dari zakat, infak atau sedekah . di LAZISNU sendiri itu ada 2 karyawan yang mengurus *fundraising* mas, ada mas tohar sama mas sholihudin.

P : Itu tugas masing-masing karyawan khususnya dibagian *fundraising* beda beda atau sama nggeh pak?

N : Beda mas, kalo mas Tohar itu bagian onlinenya tapi biasa juga membantu *fundraising* yang langsung, tp kalo mas sholihudin itu biasanya yang *fundraising* langsungnya aja.

P : Oh nggeh pak,

P : Selanjutnya pak, di NU Care LAZISNU Cilacap Berapa potensi dana ZIS yang bisa terkumpul dalam sebulan?

N : Biasanya tidak pasti si mas, tapi alhamdulillah untuk dana ZIS yang tertampung di LAZISNU itu sudah mencapai 1 miliar setiap bulannya, itu didapat dari *fundraising* langsung dan online.

P : yang langsung itu dari program apa yah pak?

N : Yang langsung itu dari program Koin NU mas, itu biasanya menyebar keseluruh kecamatan di Cilacap.

P : Oh, nggeh.

P : Dalam melakukan fundraising, strategi apa yang dilakukan oleh NU *Care* LAZISNU Kabupaten Cilacap?

N : Dengan menggunakan Rencana Kerja Anggota Tahunan (RKAT) sebagai titik awal, strategi dikembangkan untuk mencapai tujuan NU *Care* LAZISNU Kabupaten Cilacap RKAT mulai disusun NU *Care* LAZISNU Kabupaten Cilacap pada pertengahan tahun sebelumnya dan diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya. Sebagai bagian dari pelaksanaan RKAT, NU *Care* LAZISNU Kabupaten Cilacap melakukan analisis dengan menggunakan kerangka SWOT, yang terdiri dari kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan tantangan (*threats*),

P : Bagaimana peran teknologi digital (*internet*) dalam pengembangan potensi zakat di NU *Care* LAZISNU Cilacap?

N : Peran teknologi digital (*internet*) sangat berpengaruh mas, apalagi di zaman yang modern ini, kita harus cepat beradaptasi dengan keadaan yang ada.

P : Dana ZIS yang terkumpul digunakan untuk program apa saja?

N : Program yang ada di LAZISNU Cilacap ada 4 mas,

P : Apa aja itu pak?

N : Ada ekonomi, sosial keagamaan, pendidikan dan kesehatan mas.

P : Bagaimana NU *Care* LAZISNU Cilacap menyikapi perkembangan teknologi digital yang begitu pesat?

N : Sikap yang kami lakukan yaitu beradaptasi dengan zaman sekarang mas, bagaimana caranya perkembangan teknologi di LAZISNU harus bisa setara dengan lembaga ZISWAF lainnya agar tidak tertinggal.

P : Bagaimana realisasi program di NU *Care* LAZISNU Cilacap?

N : Realisasi program di LAZISNU Cilacap biasanya setiap hari mas, khususnya dan zakat yang harus habis dimanfaatkan baik untuk program yang produktif atau bantuan bantuan untuk para ashnaf.

P : Berarti dana zakat yang digunakan setiap bulan harus habis dimanfaatkan nggeh pak?

N : Nggeh betul mas.

P : Apakah ada kendala dalam pelaksanaan program di NU *Care* LAZISNU Cilacap?

N : Untuk kendala pasti ada mas, tapi alhamdulillah tidak menjadi masalah buat kami sebagai pengelola dana zakat .



Transkrip wawancara dengan divisi *fundraising* NU Care LAZISNU Cilacap

P : Peneliti

N : Narasumber

Identitas Narasumber

Nama : Ahmad Muthohar

Jabatan : Staf *Fundraising* online

Waktu : 29 September 2022

Lokasi : Kantor NU Care LAZISNU Cilacap

P : Berapa potensi zakat online dalam sebulan di NU Care LAZISNU Cilacap?

N : Potensinya besar mas, di zaman yang modern ini, teknologi digital tidak asing lagi, oleh sebab itu kami berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengembangkan teknologi di LAZISNU untuk pengumpulannya.

P : Pengembangan seperti apa nggeh pak?

N : Pengembangan dibidang pengumpulan onlinnya mas, khususnya di media sosial dan jejaring *internet* yang harus digencerkan.

P : Oh nggeh pak.

P : Ada berapa karyawan yang mengurus *fundraising* di NU Care LAZISNU Cilacap?

N : Sementara ada dua mas, saya dan pak sholihudin, dia yang ngurus *fundraising* langsung, atau terjun kemsyarakat, untuk saya sendiri yang biasanya mengelola yang online, tapi saya juga biasanya juga kut yang langsung.

P : Berat mana pak antara online dan langsung?

N : Semua punya resiko dan kesuliyannya masing-masing mas, tinggal bagaimana kita bisa menyelesaikannya.

P : Oke pak , mantap.

P : Bagaimana kendala pada pelaksanaan *fundraising online*?

N : Kendala ya mas? Untuk kendala si paling terkait kurang konsisten aja di bagian kampanyenya, soalnya baru saya yang mengelola yang online, tapi alhamdulillah bisa tetep berjalan.

P : Semoga bisa nambah karyawan dibagian *fundraisingnya* pak.

N : Iya mas, diharapkan begitu.

P : Media apa saja yang digunakan NU *Care* LAZISNU Cilacap untuk memperoleh dana ZIS untuk menunjang program pemberdayaan?

N : Biasanya kami menggunakan semua platform media digital mas, ada facebook, twitter, instagram, website dan lain-lain, hampir semua sudah menjadi lahan buat promosi kami.

P : Oh nggeh pak, semua ada berarti nggeh pak?

N : Iya mas.

P : Apa saja bedanya *fundraising online* atau menggunakan internet dengan manual?

N : *Fundraising online* kami biasa menggunakan website, instagram dan media sosial lainnya mas buat media promosi sekaligus media penghimpunan, kalo *fundraising offline* biasanya kita buka stand atau gerai yang bisa dijumpai di lokasi lokasi tertentu, atau langsung di kantor LAZISNU.

P : Jadi bedanya salah satunya media penghimpunannya nggeh pak.

N : Nggeh mas betul.

P : Aplikasi yang digunakan untuk menunjang *fundraising* digital apa saja?

N : Kami biasanya menggunakan aplikasi instagram, facebook, bahkan tik tok mas buat mengkampanyekan ajakan zakat, infak dan sedekah.

P : Apa keunggulan dalam pelaksanaan teknologi digital (*internet*) dalam penghimpunan dana ZIS?

N : Keunggulan? Untuk keunggulannya sendiri ya mas, kita bisa lebih mudah untuk mendata dana zakat karena sudah otomatis terhitung, dan kita bisa melakukan banyak hal selain penghimpunan online tetep berjalan kita juga bisa melakukan aktivitas lain.

P : Jadi banyak keunggulan ya pak.

N : Iya mas, memudahkan kita juga untuk pendataan.

P : Bagaimana respon masyarakat terhadap *fundrasing* menggunakan teknologi digital?

N : Respon masyarakat terkait fundraising online bagus mas, apalagi dikalaga elit, mereka bisa melakukan zakat kapan saja dan dimana saja.

P : oh begitu nggeh pak.

N : Nggih mas begitu.





Transkrip wawancara dengan divisi media NU *Care* LAZISNU Cilacap.

P : Peneliti

N : Narasumber

Identitas Narasumber

Nama : Suryadi, A,Md.

Jabatan : Staf Media

Waktu : 9 September 2022

Lokasi : Kantor NU care LAZISNU Cilacap

P : Berapa aplikasi yang digunakan NU *Care* LAZISNU Cilacap dalam menunjang program *fundraising* menggunakan digital?

N : Banyak mas, mungkin bisa sampe 4 sampe 5, bahkan lebih, diantaranya ada facebook, instagram, tiktok, twetter, ada aplikasi yang kami buat juga yaitu GOCAP.

P : GOCAP itu aplikasi apa ya pak?

N : GOCAP itu aplikasi khusus yang dibuat oleh lembaga kami, untuk mengakomodir dana koin NU per Kecamatan mas.

P : Oh jadi untuk pendataan koin NU itu ya pak?

N : Iya betul mas. Biar nanti datanya jelas dan rapi.

P : Siapa yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan *fundraising* online?

N : Semua mas, khususnya kalangan muda yang sudah melek teknologi, makanya kami dimedia itu gencar dakwah zakat di media online, seperti instagram , facebook, dan tiktok.

P : Pada pukul berapa divisi media memposting ajakan berzakat?

N : Kadang random mas, tapi kami biasa posting pada jam jam istirahat atau sore hari mas, tapi tidak menutup kemungkinan malam juga kami posting, karena tugas kami biasanya bisa sampe 24 jam.

P : Oh begitu ya pak.

N : Nggeh mas.

P : *Posting-an* di *media sosial* yang terkait *fundraising* itu di desain seperti apa?


N : Didesain semenarik mungkin mas, mengikuti zaman, kalo desain biasa biasa saja kurang menarik juga sedikit yang respon bahkan seringkali di skip.

P : Ada berapa rekening bank yang digunakan untuk mendukung program *digitalisasi*?

N : Ada sembilan mas, terdiri dari BSI, Bank Mega syariah, BANK JATENG, BNI, dan BRI, sembilan itu karena di BANK BSI ada 3 rekening yang dibagi berdasarkan jenis akad, ada zakat, infak dan sedekah, terus di bank mega syariah ada dua untuk zakat dan infak, terus untuk BRI ada 2 juga untuk infak dan kemanusiaan.

P : Oh jadi tidak jadi satu nggeh pak itu? Melainkan dipisah berdasarkan jenis akadnya.

N : Nggeh mas, karena hukumnya juga beda beda, dan belanjanya nanti juga beda beda.



Dokumentasi Foto Penelitian

	
<p><b>Halaman Depan Aplikasi Gocap</b></p>	<p><b>Fundraising Online</b></p>
	
<p><b>Wawancara Dengan Staf Fundraising</b></p>	<p><b>Pengambilan Sempel Data</b></p>
	
<p><b>Wawancara dengan staf media</b></p>	<p><b>Pengambilan data dari divisi program</b></p>

## Surat Keterangan Berhak Mengajukan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.lainpurwokerto.ac.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor: 555/Un.19/FEBLJ.MZW/PP.009/2/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rahmini Hadi, S.E., M.Si.  
NIP : 19701224 200501 2 001  
Jabatan : Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

Menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Abdul Chamid  
NIM : 1917204001  
Semester/ SKS : VII/ 112 SKS  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Tahun Akademik : 2021/2022

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut sudah berhak mengajukan judul proposal skripsi. Sebagai

Bukti berikut ini disertakan transkrip nilai sementara.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan judul proposal skripsi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Purwokerto  
Tanggal 14 Februari 2022  
Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



**Rahmini Hadi, S.E., M.Si.**  
NIP. 19701224 200501 2 001

Lampiran 5

**Surat Jawaban Izin Penelitian Di LAZISNU Cilacap**



Nomor : 290/PC.11.34.10/A.I/A/X/22  
Hal : **Jawaban Surat Permohonan Izin Penelitian**

Cilacap, 07 September 2022

Kepada Yth.  
**Hastin Tri Utami, M.Si. Ak.**  
Di- Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Permohonan Izin Penelitian No. 2143/Un.19/FEBLJ.MZW/PP.009/7/2022 tertanggal 01 Juli 2022, maka bersama dengan surat ini kami beritahukan mengenai kesediaan kantor kami untuk menerima Mahasiswa UIN Prof KIAI Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Prodi Manajemen Zakat Wakaf untuk melakukan riset individual di kantor PC NU Care LAZISNU Cilacap yang beralamat di Jl. Masjid No. 09 Sidanegara Cilacap Tengah Cilacap, atas :

Nama : Abdul Chamid.  
NIM : 1917204001

Demikian surat tanggapan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Mengetahui  
Ketua NUCARE LAZISNU Cilacap

Menyetujui  
Direktur Eksekutif NUCARE LAZISNU Cilacap

  
**H. WASBAH SAMUDRA FAWAID, S.E.**

  
**AHMAD FAUZI, S.Pd.I**

## Rekomendasi Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.lainpurwokerto.ac.id

### **REKOMENDASI SEMINAR PROPOSAL**

Dengan ini kami Dosen Pembimbing Skripsi Menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Abdul chamid  
NIM : 1917204001  
Semester : VII  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Tahun Akademik : 2021/2022  
Judul Proposal Skripsi : Peran teknologi dalam fund-raising zakat, infaq Dan sedekah di NU Care LAZISNU Cilacap

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar seminar proposal skripsi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



**Bahmini Hadi, S.E., M.Si.**  
NIP. 19701224 200501 2 001

Dibuat di Purwokerto  
Tanggal 09 Mei 2022  
Dosen Pembimbing



**Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud.**



## Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-435624, Fax: 0281-436553, Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 670/Un.19/FEBI.J.MZWPP.009/2/2022 Purwokerto, 25 Februari 2022  
Lampiran : 1 lembar  
Hal : Usulan menjadi pembimbing skripsi

Kepada:  
Yth. Enjem Zaenal Mutaqin, M.Ud  
Dosen Tetap FEBI UIN SAIZU  
Di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 23 Februari 2022 dan konsultasi mahasiswa kepada Kaprodi pada tanggal 25 Februari 2022 kami mengusulkan Bapak/Ibu untuk menjadi Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : Abdul Chamid  
NIM : 1917204001  
Semester : VI (Enam)  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul Skripsi : PERAN TEKNOLOGI DALAM FUNDRAISING ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH DI LAZISNU CILACAP

Untuk itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

*[Signature]*  
Intani Hadi, S.E., M.Si.  
NIP. 19701224 200501 2 001

## Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-636624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinszku.ac.id

### SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri No.

670/Uin.19/FEBLJ.MZWPP.009/2/2022 tentang usulan menjadi pembimbing skripsi.

Atas nama : ABDUL CHAMID NIM 1917204001

Judul Skripsi : PERAN TEKNOLOGI DALAM FUNDRAISING ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH DI LAZISNU CILACAP

Saya menyatakan bersedia / ~~tidak bersedia~~ \*) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 25 Februari 2022

Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud  
NIP. 19881003 201903 1 015/

Catatan: \*Coret yang tidak perlu

## Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Jenderal Ahrasid Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-835824, Fax: 0281-838553, Website: febl.uinhalu.ac.id

### SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 1192/U.n.19/FEBl.J.MZW/PP/009/05/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Abdul Charrid  
NIM : 1917204001  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Pembimbing : Enjen Zaenal Mustafa, M.Ud.  
Judul : Peran Teknologi Digital dalam Fundraising Zakat, Infak, dan Sedekah Di NU CARE LAZISNU Cilacap

Pada tanggal 17/05/2022 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan LULUS, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar. Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 19 Mei 2022  
Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



Rahmini Hadi, S.E., M.Si.  
NIP. 19701224 200501 2 001

## Skl Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

### **SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**

Nomor: 78/Un.19/FEBLJ.MZW/PP.009/1/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Abdul Chamid  
NIM : 1917204001  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Pada tanggal 10/01/2023 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan LULUS, dengan nilai : **86 / A**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat mendaftar ujian munaqasyah.

Dibuat di Purwokerto  
Tanggal **11 Januari 2023**  
Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



**Rahmini Hadi, S.E., M.Si.**  
NIP. 19701224 200501 2 001

## Rekomendasi Munaqosyah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.uinsaizu.ac.id

### REKOMENDASI MUNAQOSAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rahmini Hadi, S.E., M.Si.  
NIP : 19701224 200501 2 001  
Jabatan : Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

Menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Abdul Chamid  
NIM : 1917204001  
Semester/ SKS : XII/ 139 SKS  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Tahun Akademik : 2021/2022

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar ujian munaqosah dan digunakan sebagaimana mestinya.

Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



**Rahmini Hadi, S.E., M.Si.**  
NIP. 19701224 200501 2 001

Dibuat di Purwokerto  
Tanggal 29 Desember 2022  
Dosen Pembimbing



**Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud.**

Hasil Cek Plagiasi BAB 2 dan 4

---

Skripsi Baru Abdul\_Chamid.

ORIGINALITY REPORT

<b>19%</b>	<b>19%</b>	<b>4%</b>	<b>7%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.uinjkt.ac.id</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>2</b>	<b>eprints.stainkudus.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>repository.uinsaizu.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>repository.iainpurwokerto.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>www.agaffarruskhan.info</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>repository.unisba.ac.id:8080</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>repo.uinsatu.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>9</b>	<b>journal.iainkudus.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>

---



## Daftar Riwayat Hidup

### A. Identitas Diri

Nama lengkap : Abdul Chamid  
NIM : 1917204001  
Tempat,Tanggal Lahir : Banyumas, 14 April 1999  
Alamat : Desa Tinggarjaya RT 01/04 Kec. Jatlawang, BMS  
NO HP : 085711829467

### B. Riwayat Pendidikan

SD : SD N 1 Tinggarjaya  
SMP/MTs : MTs Ma'arif NU 1 Jatilawang  
SMA : SMA N 1 Wangon  
Perguruan Tinggi : UIN.PROF.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

### C. Pengalaman Organisasi

1. PIMPINAN CABANG IPNU BANYUMAS 2022-2024
2. KOMUNITAS PONDOK ZAWA UIN PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO 2020-2021

